

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

PUTUSAN

Nomor Register: 0002/PS.PNM.REG/35.3578/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:



1. a. Nama :Moh. Yasin

b. No. KTP :3527060504830005

c. Alamat :Dsn Pasarenan, Kec.

Kedundung, Sampang

d. Tempat, Tanggal Lahir :Sampang, 05 April 1983

e. Pekerjaan/Jabatan :Kepala Desa

2. a. Nama :Gunawan

b. No. KTP :3575022906730001

c. Alamat :Jemur Andayani 50/O 12-15

d. Tempat, Tanggal Lahir :Surabaya, 29 Juni 1973

e. Pekerjaan/Jabatan :Karyawan Swasta


yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, kepada KPU Kota Surabaya dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang tidak memenuhi



------Terhadap------

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. yang berkedudukan di Jalan Adityawarman No.87, Surabaya. Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon; ------Permohonan diajukan pada tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya pada tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Nomor Register 0002/PS.PNM.REG/35.3578/VIII/2020. ------Membaca permohonan Pemohon; -----Mendengar keterangan Pemohon; -----Membaca jawaban Termohon; -----Mendengar keterangan Termohon; -----Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, dan Termohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan Termohon; ------Membaca Kesimpulan Pemohon, dan Termohon; ------

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----



- 4. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan, tertanggal 28 Jui 2020, yang tertuang dalam Form BA.1-KWK Perseorangan, Perbaikan KPU Kota Surabaya, yang menyatakan syarat dukungan Pemohon ditolak oleh KPU Kota Surabaya *in casu* Termohon.



- 5. Bahwa penyerahan dokumen dukungan perbaikan ditolak oleh Termohon sangat tidak beralasan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: ------
 - Bahwa terhadap dokumen syarat dukungan hasil verifikasi faktual yang tertuang dalam Obyek Sengketa Pertama tidak dilakukan verifikasi faktual sebagaimana tata cara, prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan, sejumlah 104.575 sehingga Termohon menyatakan pendukung sejumlah 104.575 dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Suabaya Tahun 2020 Di Tingkat Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020. Atas terbitnya Berita Acara tersebut *in casu* obyek sengketa pertama, maka tindaklanjutnya adalah mewajibkan Pemohon untuk memperbaiki dukungan pada masa perbaikan sejumlah 209.150 dukungan. -----




- Bahwa tim penghubung telah melakukan *input* data dukungan untuk dimasukan dalam SILON KPU Kota Surabaya, yang dimulai tanggal 26 Juli 2020 dan berakhir tanggal 27 Juli 2020 dan telah meng*input* data dukungan perbaikan sejumlah 212.426 dukungan atau melebihi jumlah yang ditentukan sejumlah 209.150 dukungan. ----
- Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 21.00 WIB telah menyerahkan dokumen dukungan perbaikan sejumlah 147.195 pendukung, dan kekurangannya diangkut di mobil yang lain sejumlah 66.031 pendukung, dan oleh karena mobilnya kecelakaan atau menyerempet kendaraan lain. Kondisi seperti itu sudah disampaikan oleh Agus Tri Harsoyo dan Dadan Wahyudi bahwa penyerahannya akan mengalami keterlambatan, sehingga penyerahan kekurangan dokumen dukungan perbaikan diserahkan pada jam 3 pagi tanggal 29 Juli 2020. -----
- 6. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya berita acara *a quo in* casu Obyek Sengketa Kedua, maka hak Pemohon sebagai

peserta pemilihan dirugikan secara langsung atas tindakan KPU Kota Surabaya. ------

B. JAWABAN TERMOHON-----

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN------






- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas, maka terdapat hal-hal yang tidak konsisten terkait definisi mengenai hari.
- 5) Dalam hal, Pemohon memilih hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas sebagai acuan, dan menyatakan bahwa permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka hal tersebut adalah tidak



benar. Sangat lazim dipahami oleh tiap-tiap pihak yang beracara dalam seluruh sistem peradilan di Indonesia, bahwa kata "sejak" adalah dipahami dan/atau terhitung sebagai hari pertama. Apabila dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, maka hari pertama adalah tanggal 28 Juli 2020 dimana bertepatan dengan Berita Acara KPU Kota Surabaya tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) ditetapkan, sedangkan hari ketiga adalah 30 Juli 2020. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka permohonan Pemohon telah lewat waktu (kadaluarsa), dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -----

- B. PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL DALAM BENTUK SENSUS SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
 - 1) Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual adalah sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan BAB IV huruf C angka 1 pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Umum Kpt/06/KPU/II/2020 Pedoman tentang Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa: -----
 - b. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli. ------
 - c. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal pendukung, langkah selanjutnya adalah: ------



- 2) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan status pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. ------
- 3) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan. ------
- 2) Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual melalui sensus sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, juga telah dilakukan bersama-sama dengan Panitia Pengawas Kelurahan (Panwaskel). Tapi mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Panwaskel, maka Panwaskel tidak turut serta pada seluruh kegiatan sensus.
- C. PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL DALAM BENTUK
 MENGHADIRKAN PENDUKUNG SUDAH SESUAI DENGAN
 KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
 BERLAKU------
 - 1) Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual adalah sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan BAB IV huruf C angka 1 pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Indonesia Nomor Umum Republik 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pasangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa: ----
 - a. Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b





dan pendukung tidak dapat ditemui, PPSmelakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. -----

- b. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir. ------
- c. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- d. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual. -----
- f. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan

verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- Bakal Pasangan Calon 1) Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar administrasi wilayah dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. -----
- 2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual. -----
- 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau-----
 - b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan. ------
- 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL. ------
- 2) Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual melalui menghadirkan dilakukan karena dukungan tidak dapat ditemui, yang mana sebagian besar sebab tidak dapat ditemui karena alamat yang tercantum pada Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan






Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan) adalah tidak lengkap, antara lain hanya menyebutkan nama jalan tanpa menyebut keterangan lain seperti nomor dan/atau Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW). Sehingga, menjadi sangat wajar apabila alamat dukungan yang tidak lengkap tersebut tidak ditemukan, berstatus kemudian dilakukan mekanisme menghadirkan. -----

- 3) Bahwa sebelum menghadirkan dukungan yang tidak dapat ditemui, Termohon telah melakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tiap-tiap tingkatan, mulai kelurahan, kecamatan dan kota, yaitu dalam bentuk pemberitahuan melalui surat tertulis dan elektronik. ------

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan: -----

- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau-----
- b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.



- 2) Dalam hal Pemohon tetap mencantumkan hal-hal terkait Berita Acara tertanggal 20 Juli 2020 a quo pada permohonan dan/atau Pemohon tetap mempermasalahkan hal-hal terkait Berita Acara tertanggal 20 Juli 2020 a quo pada ruang musyawarah, sudah sepatutnya penyampaian sebagaimana dimaksud di atas untuk diabaikan



dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Surabaya. -----

- E. HAL-HAL LAIN PADA FAKTA MUSYAWARAH PADA 8
 AGUSTUS 2020. -----

 - 2) Bahwa Pemohon (melalui Kuasa Hukum) saat Musyawarah pada 8 Agustus 2020, menyatakan bahwa apabila Termohon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka tidak ada hal lain yang dapat ditindaklanjuti dalam Musyawarah. Dengan kata lain, Pemohon (melalui Kuasa Hukum) mengakui bahwa halhal yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. ------
- F. TATA CARA DAN PROSEDUR PADA TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN DUKUNGAN YANG DILAKUKAN TERMOHON ADALAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ------
 - Bahwa ketentuan pasal 32B ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil



(1) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud -----dalam Pasal 32A, meliputi dokumen: ------

- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan

 Perbaikan; ------
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK

 Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari
 Sistem Informasi Pencalonan dan
 ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon,
 dan 1 (satu) rangkap salinan; dan ------
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; --





3)	Bahwa pada 27 Juli 2020, Pemohon hadir di kantor
	Termohon dengan maksud untuk menyerahkan
	perbaikan dukungan. Bahwa apabila berpedoman pada
	ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka
	1) di atas, maka terdapat 3 (tiga) jenis dokumen bersifat
	kumulatif yang harus diserahkan. Sedangkan sampai
	dengan berakhirnya tanggal 27 Juli 2020 sebagai batas
	akhir penyerahan perbaikan dukungan, dimana belum
	terjadi proses serah dan terima dokumen perbaikan
	secara kumulatif, maka Termohon memutuskan bahwa
	terhadap penyerahan perbaikan dukungan oleh Pemohon
	tidak dapat dilakukan proses berikutnya

- 4) Bahwa pada 28 Juli 2020 pukul 00.15 WIB, Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan saran perbaikan kepada Termohon, yaitu proses berikutnya dapat dilanjutkan dengan: -----
 - a. melakukan pengecekan 3 (tiga) jenis dokumen yang ditandai dengan penadatanganan buku penerimaan penyerahan dokumen syarat perbaikan milik Pemohon; ------
 - b. melakukan penghitungan jumlah B1.KWK sampai batas waktu penghitungan dukungan perbaikan milik Pemohon. ------
 (tercantum dalam Kronologi Penyerahan Dokumen ------
 Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan atas nama

Pemohon). -----

- 5) Bahwa pada 28 Juli 2020 pukul 00.15 WIB, Termohon menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas (tercantum dalam Kronologi Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan atas nama Pemohon).
- 6) Bahwa sampai dengan 28 Juli 2020 pukul 02.25 WIB, ditemukan bahwa B1-KWK tidak berurutan dengan B1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 2) di atas, serta petugas tim penghubung tidak tersedia secara

cukup, maka dengan memperhatikan pendapat Bawaslu Kota Surabaya, Termohon memutuskan untuk menghitung jumlah B1-KWK tanpa memperhatikan urutan yang bersesuaian dengan hasil cetak B1.1-KWK (tercantum dalam Kronologi Penghitungan Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan atas nama Pemohon).

- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka seluruh tahapan terkait penyerahan perbaikan dukungan yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah berpedoman pada saran perbaikan dan pendapat Bawaslu Kota Surabaya------
- G. DUGAAN BAHWA TERMOHON TIDAK MEMPERHATIKAN DUKUNGAN LAMA YANG TELAH DIPERBAIKI DALAM TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN DUKUNGAN ADALAH TIDAK BENAR.
 - 1) Bahwa ketentuan pasal 32A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas




Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: -------

- (2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon
 Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), dilakukan dengan ketentuan: -----
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; ------
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa: -----
 - dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 - 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan ------
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1. ------
- (3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan. ------
- 2) Bahwa ketentuan pasal 32B ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum



(2) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. -----



- 4) Bahwa saat Musyawarah pada 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan dugaan bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan hal-hal terkait penggunaan dukungan lama, sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan dukungan lama yang telah diperbaiki. ----
- 6) Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas, maka Termohon sudah pernah menyampaikan hal-hal terkait penggunaan dukungan lama pada berbagai kesempatan, antara lain: ------
 - a. secara lisan melalui forum rapat penyampaian pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bapaslon perseorangan dan koordinasi persiapan penyerahan syarat dukungan perbaikan pada 22 Juli 2020, yang dihadiri oleh Dadan Wahyudi dan Gustri selaku Tim



Penghubung Pemohon, serta dihadiri oleh Bawaslu Kota Surabaya (tercantum dalam materi presentasi oleh Termohon); dan------



7) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dugaan bahwa Termohon tidak memperhatikan dukungan lama yang telah diperbaiki dalam tahapan penyerahan perbaikan dukungan adalah tidak benar ------

H. DUGAAN BAHWA TERMOHON TIDAK MEMBERIKAN DATA

BY NAME BY ADDRESS PENDUKUNG KEPADA PEMOHON

ADALAH TIDAK BENAR. ------

- - (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

(2)	Berita acara rekapitulasi sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam
	rangkap 4 (empat), yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon; -----
- c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; dan-----
- d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. -----
- 2) Bahwa saat Musyawarah pada 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan dugaan bahwa Termohon tidak memberikan data *by name by address* Pendukung saat penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model BA.7-KWK Perseorangan). ------
- 3) Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, maka Termohon menyampaikan bahwa Berita Acara *a quo* yang diserahkan kepada Pemohon dengan format yang hanya mencantumkan jumlah rekapitulasi dan bukan by name by address adalah template yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Umum



Calon Perseorangan dalam Pemilihan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Indonesia tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. -----

tentang

Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal


Pedoman

Teknis

Kpt/06/KPU/II/2020



- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dugaan bahwa Termohon tidak memberikan data *by name by address* pendukung kepada Pemohon adalah tidak benar.
- I. DUGAAN BAHWA TERMOHON MENGABAIKAN PERMOHONAN INFORMASI DATA *BY NAME BY ADDRESS* PENDUKUNG YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON ADALAH TIDAK BENAR. ------
 - 1) Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan data Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK melalui surat Tim Pemenangan Pemohon nomor 014/TIMYASIN.GUNAWAN/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.





- 3) Bahwa sampai dengan pelaksanaan Musyawarah di Bawaslu Kota Surabaya pada 8 Agustus 2020, Pemohon tidak pernah meminta terkait data nama pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, baik secara lisan atau tertulis. ------
- 4) Bahwa Pemohon (melalui Kuasa Hukum) menyampaikan permintaan terkait data nama pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, secara lisan, saat pelaksanaan Musyawarah di Bawaslu Kota Surabaya pada 10 Agustus 2020.
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dugaan bahwa Termohon mengabaikan permohonan informasi data *by name by address* pendukung yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar. ------

C. BUKTI-----

- a. Bukti Surat atau Tulisan ------
 - 1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-10 ------

NO	NAMA BUKTI				KETERANGAN
P-1	TANDA	TERIMA,	BA.7	-KWK	Сору
	PERSEO	RANGAN,	LAN	IPIRAN	
	BA.7 PE	7 PERSEORANGAN			

P-2	BA.7-KWK PERSEORANGAN HASIL	Conv
1 -2	REKOMENDASI, BESERTA DENGAN	
	UNDANGAN KPU KOTA SURABAYA	
	TGL 31 JULI 2020	
P-3	SCREEN SHOOT DATA REKAP	Contr
F-3	DUKUNGAN, SERTA REKAP DATA	10
	DUKUNGAN PERSEORANGAN	
	PERBAIKAN (B.2-KWK	
	PERSEORANGAN PERBAIKAN)	
P-4	BA.1-KWK PERSEORANGAN	Conv
•	PERBAIKAN, BESERTA TANDA	10
	TERIMA DAN UNDANGAN KPU KOTA	
	SURABAYA TGL 28 JULI 2020	
P-5	Pemohon Mengirim Surat Nomor :	Сору
	014/TIM-	
	YASIN.GUNAWAN/VII/2020,	
	Perihal: Permintaan Data,	
	tertanggal 22 Juli 2020, yang	
	ditujukan kepada KPU Kota	
	Surabaya	
P-6	Surat Nomor: 398/PP.07.2-	Сору
	SD/3578/Kota/VII/2020, Perihal	
	: Surat Jawaban Atas	
	Permohonan Data, tertanggal 22	
	Juli 2020	
P-7	BA.5 milik Paslon	Сору
P-8	BA.6 milik Paslon	Сору
P-9	Pemberitahuan TDD	Copy
P-10	B.1-KWK dukungan perbaikan	
	yang tertinggal dikarenakan	
	kecelakaan pada saat	
	penyerahan dukungan	
	perbaikan dengan jumlah 13	
	box file dan 1 kardus hvs	



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup sertatelah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-5 ------

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Buku Penerimaan Penyeraha	nUntuk
	Dokumen Syarat Dukunga	nmembuktikan
	Perbaikan Bapaslo	nbahwa telah
	Perseorangan atas nama M	I.terlaksana serah
	Yasin dan Gunawan pad	laterima dokumen
	tanggal 28 Juli 2020 pukt	ıldukungan
	01.05 WIB yang serah terimany	aperbaikan
	dilakukan oleh Gunawan	bapaslon
		perseorangan atas
		nama M. Yasin dan
		Gunawan.
T-2	Hasil pelaksanaan verifikas	siUntuk
	faktual yang dilakukan ole	hmembuktikan
	petugas Termohon terhada	pbahwa
	saksi Pemohon (pendukung)	berdasarkan
		pelaksanaan
		verifikasi faktual
		yang dilakukan
		oleh petugas
		Termohon,
		ditemukan
		ketidaksesuaian
		antara pengakuan
		saksi Pemohon
		dan hasil verifikasi
		faktual oleh
		Termohon.
Т-3	Dokumentasi pelaksanaa	nUntuk
	kegiatan rapat dan sosialisas	simembuktikan
	kepada Bakal Pasangan Calo	
	Perseorangan	telah berulang kali
		menyampaikan
		hal-hal terkait



T-4	Surat	KPU	RI	Nomor	Untuk	
	481/PL	.02.2-			membuk	tikan
	SD/06/	KPU/VI/	2020	tanggal	bahwa	
	22 Juni	2020			pelaksar	naan
					verifikas	i faktual
T-5	Hasil	pelaksar	naan	verifikas	Untuk	
	faktual	oleh pet	ugas	Termohon	membuk	tikan
	kepada	saks	si	Pemohon	bahwa	terdapat
	(pendul	kung)			ketidaks	esuaian
					antara	kesaksian



- b. Keterangan Saksi/Ahli: -----
- 1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut: -----
 - a. Saksi:-----

	CATZOI	IZEMED AND AN
	SAKSI	KETERANGAN
1.	Moh. Munir, Tambak	- iya saya mendukung pak yasin-
	Dalam Baru Barat	gunawan
	IVA/11, RT 010/ RW	- iya saya menyerahkan KTP
	005 Kel. Asemrowo	mendukung
	Kec. Asemrowo.	- saya tidak pernah didatangi oleh
		petugas pps.
		- pedagang, dirumah 10 sampai
		sore, dan nggak pernah luar kota
		- jumlah keluarga ada 3 orang dan
		semua mendukung yasin-
		gunawan.
2.	Sawari, Keputran	- mendukung baslon pak yasin-
	Kejambon II No. 70 RT	gunawan
	007/ RW 012 Kel	_
	Embong Kaliasin Kec.	mendukung baslon pak yasin-
	Genteng	gunawan
		- nggak pernah tanda tangan di
		form dukungan tapi saya
		mendukung.
		- tidak pernah didatangi oleh pps

		-	bekerja serabutan
		-	nggak pernah dapat undangan
			ke kelurahan.
		-	nggak pernah keluar kota.
3.	Subli, Keputran	-	saya menyerahkan ktp ke tim
	Kejambon II/73 RT	-	tidak pernah didatangi oleh pps.
	006/ RW 012 Kel	-	tidak menandatangani form
	Embong Kaliasin Kec.		surat pernyataan mendukung.
	Genteng.		
4.	Huri, Mojo 4/17 RT	-	saya mendukung yasin-gunawan
	008 / RW 006, Kel.	-	menyerahkan foto copy ktp
	Mojo, Kec. Gubeng.		kepada tim sukses di tambaksari
			ke pak rahmat.
		-	tidak pernah didatangani oleh
			pps.
		-	pekerjaan serabutan, setiap hari
			di rumah.
5.	Subairi, Karang	-	saya menyerahkan KTP ke tim
	Gayam Wetan 1A/5		sukses di tambaksari, ke pak
	RT 002/RW 002, Kel.		rahmat.
	Mojo	-	jumlah keluarga saya 5 orang,
	, Kec. Gubeng.		keluarga saya 4 orang
			menyerahkan ktp dan
			mendukung pal yasin-gunawan.
		-	saya tidak pernah didatangi oleh
			pps, atau ditelpon.
		-	saya bekerja sebagai sopir,
			bekerja mulai jam 5.30 – 12.00.
6.	Siti Amini,	-	saya punya anak 3 orang
	Simolawang 3 RT 001/	-	saya, suami dan anak saya
	RW 008, Kel.		mendukung pak yasin-gunawan.
	Simokerto, Kec.	-	semua keluarga menyerahkan
	Simokerto		KTP dan menandatangani form
	,		dukungan.
		-	pekerjaan saya sebagai penjahit
			dan selalu di rumah.
		1	



		-	tidak pernah didatangi oleh pps, tapi pak Gito yang mendatangi saksi tapi bukan petugas pps.
7.	Hariyanto, Kedinding Lor Palem 2/27, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran	-	saya mendukung pak yasingunawan. menyerahkan foto copy KTP ke tim yasin-gunawan, yaitu ke pak sahli. tidak pernah ada petugas pps untuk sensus.
8.	Sahli, Tambak Wedi Barat Soleman 2/18, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran	-	yasin-gunawan
9.	Sujono, Kedinding Lor Gg Blimbing No 5 RT 006/ RW 001 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran		saya mendukung pak yasin, dan saya menyerahkan KTP ke pak kholil. saya, istri dan anak 3 (tiga) anak saya mendukung pak yasingunawan. tidak pernah didatangi oleh pps. saya di rumah jam 4 – 5 sore setelah pulang nyopir angkot. istri juga nggak pernah di datangi oleh pps. saya belum tahu pak yasin.



		-	tidak pernah mendatangani form dukungan.
10.	Mohammad Nisar, Kedingding Lor Gg Nusa Indah 59, RT 015/RW 001, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran	-	bersama 5 anggota keluarga saya dan menantu, kepada kholil.
11.	Saadah, Kedingding Lor Gg Nusa Indah 59, RT 015/RW 001, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran	-	saya mendukung pak yasin- gunawan saya menyerahkan KTP untuk mendukung pak yasin. saya tidak pernah didatangi oleh petugas pps. kalau ada tamu saya bilang ke suami (Nizar)
12.	Rasmat, Sidodadi 10/71 RT 003/RW 005, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto	-	saya menyerahkan KTP dan saya sama istri mendukung. satu RT mendukung ke pak yasin-gunawan. warga yang lain ktpnya dititipkan ke saya. saya tidak pernah didatangi oleh pps. satu RT 3, RW. 4, tidak pernah didatangi oleh pps. saya di rumah saja, jika ada pekerjaan baru saya garap. satu RT sejumlah 100 rumah/kk.



10	Hanna Dec. 1 17 11	1 1
13.	Hasan Busri, Kalimas Barat 31 C RT 008/	- saya kerja jam 7 pagi dan pulangnya tidak tentu, kalau
	RW 008 Kel.	lembur sampai jam 9 malam.
	Krembangan Utara	- istri di rumah.
	Kec. Pabean Cantian.	- saya dan istri mendukung.
		- tidak pernah didatangi oleh pps.
		- saya menyerahkan KTP dan saya
		meminta KTP ke saudara-
		saudara saya untuk mendukung
		ke pak yasin.
		- saya tanda tangan dukungan
		dan teman-teman saya.
		- satu RT berjumlah 76 orang, dan
		belum pernah didatangani oleh
		pps.
14.	Sa'diyah, Kalimas Hilir	- saya bekerja sebagai salon
	1-A/39, Kel.	keliling.
	Nyamplungan, Kec.	- saya dan suami menyerahkan
	Pabean Cantian	KTP untuk dititpkan ke sepupu
		saya dan mendukung, dan
		sepupu saya juga mendukung.
		- tidak pernah didatangi oleh
		petugas pps.
		- saya menandatangani form
		dukungan.
		- suami jam 5 sore sudah pulang.
15.	Fuad, Kalimas Hilir	- pernah menyerahkan KTP dan
	1/19 RT 003/RW 003,	mendukung pak yasin-gunawan.
	Kel. Nyamplungan,	- tidak pernah didatangani oleh
	Kec. Pabean Cantian	petugas pps
		- tandatangan form dukungan.
16.	Abdul Wahid, Tambak	- saya mendukung pak yasin-
	Gringsing Baru,	gunawan
	Kelurahan Perak	- saya pernah menyerahkan KTP
	Timur, Pabean	ke pak hasan.
	Cantikan	- yang satu rumah ada 3 (tiga)
	İ	orang mendukung pak yasin,



17.	Ida Indriyanti,	yaitu saya, kakak, keponakan semuanya mendukung. - kerja parkiran di Ramayana bungurasih, sampai rumah jam 21.00. - saya mendukung yasin-
	Simolawang II/15, Kelurahan Simokerto, Kecamatan	gunawan ngisi form dukungan suami saya juga mendukung ngisi form dukungan 3 hari lalu.
18.	Saiful, Simorejo, Kel. Simomulyo, Kec. Suko Manunggal	 saya mendukung yasin-gunawan saya tidak pernah didatangani oleh pps. ngisi form dukungan sebelum corona.
19.	Siswondo, Rusun Penjaringan Sari Blok E/EA RT 005/RW 010, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut	 saya mendukung yasin-gunawan saya menyerahkan KTP ke RT tapi tidak tahu untuk apa. tidak pernah didatangani oleh pps tapi istri saya pernah didatangi.
20.	Salma, Kedungsroko VII, Kel. Pacar Kembang, Tambaksari.	 saya mendukung pak yasingunawan saya dan suami menyerahkan KTP tidak pernah didatangani oleh pps pernah ngisi form dukungan.
21.	Boenadi, Kedungsroko 7/4 A RT 007/ RW 002, Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambaksari	pak yasin-gunawan.



2 F	Siri, Kutisari Utara 2/4 RT 002/RW 002 Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo	- p	eaya mendukung bernah menyerahkan KTP bersama istri ke abdul basit. idak pernah didatangi oleh betugas pps.
C F		- s n - ti	aya mendukung aya menyerahkan KTP untuk nendukung pak yasin idak pernah form dukungan ikhir tahun 2019.
C F	Holilah, Donorejo RT 002/ RW 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto	d - s s	aya pernah ngisi form lukungan aya menyerahkan KTP sama uami idak pernah didatangi oleh pps.
F	Kuntini, Gembong III, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto	s - s	aya mendukung pak yasin dan aya ngisi form dukungan aya menyerahkan KTP ke pak gito. idak pernah didatangi oleh pps.
S	Joko Mulyono, Gembong 3/50, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto	g - s b s	aya mendukung pak yasin- gunawan aya pernah menyerahkan KTP persama istri ke pak gito ipar aya. idak pernah didatangi oleh pertugas pps.
F C	Agung Setiabudi, Jl. Kapasan 138-F RT 003/RW 003, Kec. Sidodadi, Kec. Simokerto	- s b	aya mendukung aya pernah menyerahkan KTP persama istri siti kholilah ke pak gito idak pernah didatangi oleh pps.
	Hamid Rahman, Kedungsroko 7/4 A RT	- s	aya mendukung pak yasin



	T		
	007/ RW 002, Kel. PacarKembang, Kec. Tambaksari	-	saya menyerahkan KTP bersama istri tidak pernah didatangi oleh petugas pps. di RT lebih kurang 50 kk.
29.	Mat Suli, Wonokusumo Jaya VII/6, Kel. Pegirian, Kec. Semampir	-	saya mendukung saya menyerahkan foto copy KTP ke yasin dan tandatangan di form dukungan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps.
30.	Suparto, Jalan Hangtuah V/17 RT 003/ RW 009 Kel. Ujung Kec. Semampir	-	saya mendukung saya menyerahkan KTP bersama istri ke pak yasin tidak pernah didatangi oleh pps.
31.	Mat Sahut, Wonokusumo Jaya 5/R 18, Kel. Pegirian, Kec. Semampir	-	saya mendukung saya menyerahkan ktp bersama istri ke pak yasin. tidak pernah didatangi oleh petugas pps.
32.	Suherman, Sawah Pulo 2/10 RT 008/ RW 012 Kel. Ujung Kec. Semampir	-	saya mendukung saya menyerahkan foto copy KTP ke pak yasin tidak didatangi oleh pps.
33.	Muhammad Ansori, Sawahpulo Tengah 1/21 RT 007/ RW 012 Kel. Ujung Kec. Semampir	-	tidak pernah didatangi oleh pps. saya pernah menyerahkan KTP dan mendukung pak yasin.
34.	Samsul Arifin, Sawah Pulo 8/27, Kel. Ujung, Kec. Semampir	-	saya mendukung saya menyerahkan KTP ke pak yasin tidak pernah didatangi oleh pps.



35.	A. Fauzi, Wonosari		<i>,</i> 2, 3
	Mulyo 10/6 RT	-	saya tim penghubung-kec
	021/RW 007 Kel.		semamir
	Wonokusumo Kec.	-	di kecamatan semampir ada 5
	Semampir		(lima) kelurahan.
		-	tidak pernah didatangi oleh
			pertugas pps
		-	saya sebagai LO kecamatan
			semampir tidak pernah
			mendapat hasil verfak yang
			dilakukan oleh pps.
		_	hadir saat rekap di kecamatan
			semampir.
		_	tidak pernah dihubungi sama
			ppk.
			ppk.
36.	Samli, Wononasi Tegal		saya menyerahkan KTP bersama
30.	29 RT 010/RW 002	-	
	Kel. Wonokusumo		istri ke pak yasin.
		-	3 T
	Kec. Semampir.		yasin
		-	tidak pernah didatangi oleh pps
37.	Rina Maduwinarti,	-	saksi tidak pernah didatangi oleh
	Lebak Agung, Kel.		pps
	Gading, Tambaksari	-	saya mendukung pak yasin-
			gunawan
		-	menyerahkan KTP bersama
			suami ke bu yuni, akhir bulan
			maret untuk mendukung pak
			yasin.
38.	Lilik Suenti, Lebak	-	tidak pernah didatangi oleh
	Agung III, Kel. Gading,		petugas pps.
	Tambaksari	_	menyerahkan KTP bersama
			suami ke bu yuni untuk
			mendukung pak yasin.
			G F J
39.	Muhammad Thohir,	_	mendukung yasin-gunawan
	Bulak Rukem,		
	Wonokusumo, Kec.		dukungan
	Semampir		aasangan
		1	



_			
		- menyerahkan foto copy Ki bersama istri ke yasin.	Ϋ́
40.	Sadji, Karang Tembok 1, Kel. Pegirian, Kec. Semampir	 satu keluarga ada 4 orang yar mendukung pak yasin. mendukung pak yasin menyerahkan KTP bersama anggotakel tidak pernah didatangi oleh ppernah didatangi di	4
41.	Imam Safii, Karang Tembok, Kel. Pegirian, Kec. Semampir	 mendukung pak yasin-gunawa menyerahkan KTP ke bapak sag Sadji tidak pernah didatangi ole petugas pps tidak pernah isi form dukungan 	/a eh
42.	Abdus Somad, Sumojawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Sukomanunggal.	 saya mendukung pak yasin menyerahkan KTP bersama anggota keluarga, bapak, ik kakak ke orang tua untu mendukung yasin-gunawan. tidak pernah didatangi oleh ppa 	ou ık
43.	Musa, Simojawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Sukomanunggal.	 saya mendukung pak yasi: gunawan saya menyerahkan KTP bersan 3 anggota keluarga ke asmuri. tidak pernah didatangi oleh ppernah didatangi didatangi didatangi	ıa
44.	Nawir, Sidosermo 5 PDK 33 RT 002/ RW 005 Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo	 saya mendukung pak yasin saya masih saudara dengan payasin menyerahkan KTP ke pak yasir saya, istri dan anak saymendukung tidak pernah didatangi petugapps untuk mensensus. saya nggak pernah tanda tangadi form pendukung. 	n va



45.	Samiri, Darmorejo VII/7 RT 006/ RW 004 Kel. Darmo Kec. Wonokromo	-	kerja jualan dekat rumah, dan setiap hari di rumah. mendukung pak yasin. menandatangani from dukungan. tidak pernah didatangi petugas pps. menyerahkan KTP untuk dukungan pak yasin ke sahli. saya tidak tahu tim penghubungnya pak yasin di wilayah wonokromo.
46.	Sukardi, Darmorejo 9/1-a RT 006/ RW 004 Kel. Darmo Kec. Wonokromo		jualan keliling, jam 6 pagi, jam 12 siang ada di rumah tidak pernah didatangi petugas pps saya menyerahkan KTP ke yasin. mendukung pak yasin tim suksesnya pak sahli di kelurahan darmo. tidak pernah dihubungi pak sahli untuk dikumpulkan di kelurahan.
47.	Imam Safii, pulo tegalsari VII/14B, kelurahan wonokromo, kecamatan wonokromo.		menyerahkan foto copy KTP ke yasin. belum pernah tanda tangan form dukungan.
48.	Muhtar Muarif, Pulo Tegalsari Sandiwara 11-A, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo	-	bekerja sebagai PKL pindah- pindah, jam 5 – 9 pagi, dan setelah itu di rumah terus. tidak pernah didatangi oleh pps. saya dan istri menyerahkan KTP sebelum corona kepada haji hambali



		-	saya tidak pernah dibuhungi haji
			hambali untuk hadir di suatu
			tempat atau di kelurahan.
			tempat atau ui keturanan.
40	Ni IZ		1.
49.	Niman, Keputih Tegal	-	
	Selatan NO.17 RT		bekas, jam 8 – 5 sore.
	002/ RW 008, Kel.	-	istri saya di rumah, tidak
	Keputih, Kec. Sukolilo		bekerja.
		-	saya pernah menyerahkan KTP
			ke Saidi (kenjeran) untuk
			mendukung pak yasin.
		-	tidak pernah isi form dukungan.
		-	tidak pernah dihubungi oleh tim
			sukolilo untuk hadir di suatu
			tempat atau kelurahan.
50.	Dadan Wahyudi,	-	saya tim penghubung tingkat
	,		kota Surabaya
		_	saya tanggal 27 Juli 2020
			nyampek KPU jam 8.30 malam
		_	satu truk dan 1 mobil pribadi.
		_	berkas diturunkan dari truk jam
			23.58 lantai 1 dihitung, selesai
			menghitung jam 1 pagi lebih.
			Form B.1 KWK hampir subuh
		-	masih dihitung
			C
		-	1 mobil pribadi terjadi kendala
			teknis, menyerempet di daerah
			galis, dan diselesaikan secara
			keluargaan.
		-	jam 03.50 yang 1 mobil ditolak
			oleh KPU Kota Surabaya.
		-	saya menyampaikan ke ketua
			KPU Surabaya, bahwa 1 mobil
			kendala teknis. Ketua KPU
			menyampaikan diberikan waktu
			1x24 jam.
		-	ada keterlambatan, barang
			datang jam 3.50 pagi.
	1		




- dokumen yang ad sejumlah 179 ribu le dihitung hanya 147 - subuh masih meng ketika mobil yang n	bih, ternyata ribu. ghitung dan
dihitung hanya 147 - subuh masih meng ketika mobil yang n	ribu. ghitung dan
- subuh masih meng ketika mobil yang n	ghitung dan
ketika mobil yang n	
	nenyerempet
datang di KPU d	dan sempat
diturunkan tapi d	ditolak oleh
KPU.	
- tim penghubung	g pernah
mengirim surat perm	nintaan data,
dan KPU telah menja	awabnya.
- saksi terus	mengikuti
penghitungan syarat	t dukungan.
- dukungan yang	dihitung
termasuk di dalam s	silon.
- disampaikan dalam	rapat pleno
dinyatakan Lampira	an B.5-KWK
itu dokumen yang di	ikecualikan.
51. Sugito, kapasan lor, - LO Kecamatan Simo	kerto.
kelurahan sidoadi, - saya menghadel 2	kelurahan
kecamatan Simokerto untuk menjadi tim p	enghubung.
- 6 orang mendukung	
- menyerahkan KTP k	e pak dadan
untuk pesyaratan	mendukung
yasin-gunawan	
- ada 3 tim penghung	yang lain di
3 kelurahan.	
- satu kecamatan ju	umlah yang
tidak bisa ditemui	4 ribu lebih
diminta untuk m	enghadirkan
dalam dua hari.	
- atas rekom bawaslı	ı, saya tdak
menghadirkan	pendukung,
karena orangnya	pulang ke
Madura karena H-1	idul adha.
- kenal sama pps sido	dadi.
- tidak pernah diberi	
menghadirkan oleh	n pps tapi

driver yang membawa mobil

adalah Marjumin.

ditelpon oleh PPK untuk hadir di PPK menerima daftar yang TDD. kenal pps simokerto. tidak kenal pps tambakrejo. dikasih tanda terima penyerahan surat dari pps oleh ppk, pada tanggal 6 saya terima habis maghrib, lampirannya tanggal 7 baru dikasih. orangnya ada tapi tidak pernah didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto. terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun. 969 pendukung kapasan. sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari, sudah disampaikan didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Saya mendukung pak yasingunawan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Saya mendukung pak yasingunawan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Saya mendukung pak yasingunawan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Saya mendukung pak yasingunawan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Saya mendukung pak yasingunawan.				
- kenal pps simokerto tidak kenal pps tambakrejo dikasih tanda terima penyerahan surat dari pps oleh ppk, pada tanggal 6 saya terima habis maghrib, lampirannya tanggal 7 baru dikasih orangnya ada tapi tidak pernah didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun 969 pendukung kapasan sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling - saya mendukung pak yasin vaya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 54. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 55. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 56. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 57. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan tidak pernah didatangi oleh petugas pps.				ditelpon oleh PPK untuk hadir di
- tidak kenal pps tambakrejo dikasih tanda terima penyerahan surat dari pps oleh ppk, pada tanggal 6 saya terima habis maghrib, lampirannya tanggal 7 baru dikasih orangnya ada tapi tidak pernah didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun 969 pendukung kapasan sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Saya mendukung pak yasingunawan tidak pernah didatangi oleh petugas pps saya mendukung pak yasingunawan menyerahkan foto copy KTP ke mat suri, sudah lama saya serahkan saya, istri dan anak saya				PPK menerima daftar yang TDD.
- dikasih tanda terima penyerahan surat dari pps oleh ppk, pada tanggal 6 saya terima habis maghrib, lampirannya tanggal 7 baru dikasih orangnya ada tapi tidak pernah didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun 969 pendukung kapasan sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling - saya mendukung pak yasin V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel wonorejo Kec Tegalsari menyerahkan foto copy KTP ke mat suri, sudah lama saya serahkan saya, istri dan anak saya			-	kenal pps simokerto.
surat dari pps oleh ppk, pada tanggal 6 saya terima habis maghrib, lampirannya tanggal 7 baru dikasih. orangnya ada tapi tidak pernah didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto. terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun. 969 pendukung kapasan. sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari. saya mendukung pak yasin. saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari. saya, istri dan anak saya serahkan.			-	tidak kenal pps tambakrejo.
tanggal 6 saya terima habis maghrib, lampirannya tanggal 7 baru dikasih. orangnya ada tapi tidak pernah didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto. terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun. 969 pendukung kapasan. sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari. saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari. menyerahkan foto copy KTP ke mat suri, sudah lama saya serahkan. saya, istri dan anak saya			-	dikasih tanda terima penyerahan
maghrib, lampirannya tanggal 7 baru dikasih. orangnya ada tapi tidak pernah didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto. terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun. 969 pendukung kapasan. sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari. saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari. menyerahkan foto copy KTP ke mat suri, sudah lama saya serahkan. saya, istri dan anak saya				surat dari pps oleh ppk, pada
baru dikasih. baru dikasih. orangnya ada tapi tidak pernah didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto. terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun. 969 pendukung kapasan. sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari. saya mendukung pak yasin. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari. menyerahkan foto copy KTP ke mat suri, sudah lama saya serahkan. saya, istri dan anak saya				tanggal 6 saya terima habis
- orangnya ada tapi tidak pernah didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun 969 pendukung kapasan sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari orangnya ada tapi tidak pernah dimatansidodadi, kapasan dan simolawan den simolawan den saja, asal tidak berkerumun saya mendukung pak yasingunawan menyerahkan foto copy KTP ke mat suri, sudah lama saya serahkan saya, istri dan anak saya				maghrib, lampirannya tanggal 7
didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto. terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun. 969 pendukung kapasan. sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari. - saya mendukung pak yasin. saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari. - menyerahkan foto copy KTP ke mat suri, sudah lama saya serahkan. - saya, istri dan anak saya				baru dikasih.
kapasan dan simolawan dan simokerto. terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun. 969 pendukung kapasan. sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling v/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari. saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung saya mendukung pak yasingunawan. RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari. saya, istri dan anak saya serahkan.			-	orangnya ada tapi tidak pernah
simokerto. terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun. 969 pendukung kapasan. sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling v/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari. saya mendukung pak yasin. saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan. tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari. saya, istri dan anak saya serahkan.				didatangi di kelurahan sidodadi,
- terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun 969 pendukung kapasan sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling - saya mendukung pak yasin V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan menyerahkan foto copy KTP ke mat suri, sudah lama saya serahkan saya, istri dan anak saya				kapasan dan simolawan dan
saja, asal tidak berkerumun. 969 pendukung kapasan. sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling - saya mendukung pak yasin. V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari. - tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan. RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari. - saya, istri dan anak saya				simokerto.
- 969 pendukung kapasan sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling v/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung saya mendukung pak yasingunawan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel wonorejo Kec Tegalsari saya, istri dan anak saya			-	terserah mau dihadirkan dimana
- sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling vy1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari. 53. Mastur, Kampung saya mendukung pak yasingunawan. 53. Mastur, Kampung saya mendukung pak yasingunawan. 53. Mastur, Kampung malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari. 53. Mastur, Kampung saya mendukung pak yasingunawan. 54. Tegalsari. 55. Mastur, Kampung saya mendukung pak yasingunawan. 56. Tegalsari. 57. Saya mendukung pak yasingunawan. 58. Saya mendukung pak yasingunawan. 59. Saya mendukung pak yasingunawan. 59. Saya mendukung pak yasingunawan. 50. Saya mendukung pak yasingunawan.				saja, asal tidak berkerumun.
sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling - saya mendukung pak yasin. V/1, kelurahan - saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan. tegalsari tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan. RT 005/RW 011 Kel menyerahkan foto copy KTP ke mat suri, sudah lama saya serahkan. Tegalsari saya, istri dan anak saya			-	969 pendukung kapasan.
tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps. 52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-yasin didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-gunawan. 63. RT 005/RW 011 Kel. 74. Wonorejo Kec. 75. Tegalsari. 75. Tegalsari. 75. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-gunawan. 86. Tegalsari. 87. Tegalsari. 88. Tegalsari. 88. Tegalsari. 88. Tegalsari. 88. Tegalsari. 88. Tegalsari. 88. Tegalsari.			-	sudah disampaikan ke ppk tidak
52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 54. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 55. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 56. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 57. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 58. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 59. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 51. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 51. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 52. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 54. Saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 55. Saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 56. Saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 57. Saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 58. Saya mendukung pak yasin-didak pernah didatangi oleh petugas pps. 58. Saya mendukung pak yasin-didak petugas pps. 59. Saya mendukung pak yasin-didak petugas pps. 59. Saya mendukung pak yasin-didak petugas pps. 59. Saya mendukung pak yasin-didak pps. 59. Saya mendukung pak yasin-didak pps. 59. Saya mendukung pak yasin-didak pps. 59. Saya mendukung pps. 59. Saya mendukung pps. 59. Saya me				sanggup menghadirkan, dan ppk
52. Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari saya, istri dan anak saya serahkan saya, istri dan anak saya				tidak menyampaikan pendukung
V/1, kelurahan - saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-gunawan. RT 005/RW 011 Kel menyerahkan foto copy KTP ke Wonorejo Kec. Tegalsari saya, istri dan anak saya saya				untuk datang ke pps.
V/1, kelurahan - saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin-gunawan. RT 005/RW 011 Kel menyerahkan foto copy KTP ke Wonorejo Kec. mat suri, sudah lama saya serahkan. - saya, istri dan anak saya				
tegalsari, kecamatan tegalsari tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasingunawan. RT 005/RW 011 Kel menyerahkan foto copy KTP ke Wonorejo Kec. mat suri, sudah lama saya serahkan. - saya, istri dan anak saya	52.	Ahmad, pandegiling	-	saya mendukung pak yasin.
tegalsari tidak pernah didatangi oleh petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin- Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel menyerahkan foto copy KTP ke Wonorejo Kec. mat suri, sudah lama saya Tegalsari saya, istri dan anak saya		V/1, kelurahan	-	saya dan istri menyerahkan KTP
petugas pps. 53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin- Malang Kkulon 1/38 gunawan. RT 005/RW 011 Kel menyerahkan foto copy KTP ke Wonorejo Kec. mat suri, sudah lama saya Tegalsari saya, istri dan anak saya		tegalsari, kecamatan		ke Mat Suri untuk dukungan.
53. Mastur, Kampung - saya mendukung pak yasin- Malang Kkulon 1/38 gunawan. RT 005/RW 011 Kel menyerahkan foto copy KTP ke Wonorejo Kec. mat suri, sudah lama saya Tegalsari saya, istri dan anak saya		tegalsari.	-	tidak pernah didatangi oleh
Malang Kkulon 1/38 gunawan. RT 005/RW 011 Kel menyerahkan foto copy KTP ke Wonorejo Kec. mat suri, sudah lama saya serahkan. - saya, istri dan anak saya				petugas pps.
RT 005/RW 011 Kel menyerahkan foto copy KTP ke Wonorejo Kec. mat suri, sudah lama saya Tegalsari saya, istri dan anak saya	53.	Mastur, Kampung	-	saya mendukung pak yasin-
Wonorejo Kec. mat suri, sudah lama saya serahkan saya, istri dan anak saya		Malang Kkulon 1/38		gunawan.
Tegalsari. serahkan saya, istri dan anak saya		RT 005/RW 011 Kel.	-	menyerahkan foto copy KTP ke
- saya, istri dan anak saya		Wonorejo Kec.		mat suri, sudah lama saya
		Tegalsari.		serahkan.
menyerahkan KTP juga.			-	saya, istri dan anak saya
				menyerahkan KTP juga.



1. Bahwa saksi telah menyerahkan foto copy KTP untuk mendukung Pemohon, baik foto copy saksi maupun istri atau suami maupun anaknya.

- 2. Bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon tidak pernah didatangi oleh petugas PPS untuk dilakukan sensus, maka faktanya petugas PPS tidak pernah melakukan sensus untuk verfak. --
- 3. Bahwa saksi yang menjadi LO (penghubung) tingkat kecamatan, hanya diberi waktu selama 2 (dua) hari untuk menghadirkan pendukung sejumlah 4 ribu lebih, sehingga LO (penghubung) menyatakan tidak sanggup. ------
- b. Ahli:-----
- 2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut: -----
 - a. Saksi:-----



NO	SAKSI		KETERANGAN
1.	Nur Afifah,	PPS	- verfak mulai tanggal 28 juni – 4 juli
	Kelurahan		- sejumlah 1.171 pendukung yang
	Asemrowo,		diverfak.
	Kecamatan		- yang MS 148 pendukung, yang TMS
	Asemrowo		60, TTD 963.
			- TMS karena 60 pendukung, BA.5,
			ASN 2 orang, alamat tidak sesuai
			26, yang tidak bersedia B.5 dan
			difoto ada 6 orang, kecamatan lain
			25.
			- munir saya datangi di rumahnya,
			dan mendukung.
2.	Claudia,	PPS	- yang diverfak sejumlah 311
	Mulyorejo		pendukung.
			- yang dinyatakan MS sejumlah 21.
			- yang dinyatakan Tidak Dapat
			Ditemui sejumlah 185, yang
			dinyatakan TMS sejumlah 256, B.5
			sejumlah 71.
			- saya mendatangi pendukung, tetapi
			tidak ada orangnya.
			- verfak di RW 3 tanggal 28 juni,
			tanggal 30 juni di baskara bu yuli.
			- pagi ke rumah jika TDD, sorenya
			kembali lagi ke rumahnya.


	T		
		-	saya tidak tahu surat pps untuk hasil verfak yang disampaikan ke tim penghubung.
3.	Mujiono, Jalan Keputran Panjunan, PPS Embong Kaliasin, Genteng		yang diverfak sejumlah 1338 pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sejumlah 41, yang dinyatakan Tidak Ddapat Ditemui sejumlah 1207 (termasuk alamat yang tidak sesuai sejumlah 13 pendukung). Pendukung yang mengisi Form B.A- 5 sejumlah 90 pendukung. satu hari kita bagi 3 (tiga) wilayah per RW. saya di RW 12 sejumlah 200 lebih. Sawari alamatnya kurang lengkap, sehingga sulit ditemui. saya sudah tanya ke RW 2 namanya masduki, tapi ke RT 14 karena saya belum tahu RTnya. saya dapat jatah untuk verfak sejumlah 500 pendukung, mulai verfak tanggal 26 juni – 2 juli 2020. pendukung TDD, dibuat laporan ke
		-	LO melalui PPK karena di tingkat kelurahan tidak ada LO . 1100 diberi waktu 2 hari untuk menghadirkan, tgl 4-5 juli 2020. LO PPK tidak dapat menghadirkan. tidak ada keberatan saat rekap di ppk dari LO.
4.	Kholid AR, PPS Kapasan, Gang Gembong 20 B, Simokerto	-	yang diverfak sejumlah 1264 pendukung yang dinyatakan MS sejumlah 263 Pendukung yang Tidak Ddapat Ditemui sejumlah 969 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat/yang mengisi Lampiran



	г			
				Form B.5 –KWK sejumlah 32
				pendkung, salah satunya ibu irin.
			-	yang berstatus ASN sejumlah 5
				atau 6 pendukung
			-	alamat tidak sesuai sejumlah 54
				pendukung
			-	pendukung yang tidak mau mengisi
				lampiran Form BA.5-KWK sejumlah
				3
			-	PPS dalam vefak dilaksanakan
				masing-masing per RW, dan saya
				kebagian wilayah RW 1.
\			-	saya menghandel donorejo gang 2.
			-	Arif Pujianto, Kholilah, dan Kuntini,
<i>)}</i>				yang verfak adalah peneliti dan
				bukan PPS, sehingga saya tidak
				tahu, tapi laporannya tidak dapat
				ditemui.
			_	Kuntini dalam alamat yang sama
				ada 4 orang, menurut peneliti tidak
				dapat ditemui.
			_	penelitinya Maria.
			_	RW IV, gang III, IV dan V semuanya
				diverfak oleh peneliti, hasil
				verfaknya Tidak Dapat Ditemui.
			_	ketika Tidak Dapat Ditemui, PPS
				membuat lampiran Form BA.5-
				KWK untuk menghadirkan tanggal
				6-8 Juli 2020.
			_	Sugito hadir di rekap PPK, dan
				tidak ada keberatan dan tidak ada
				saran perbaikan dari panwascam.
				r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	5.	Suhartatok, PPS	-	yang diverfak sejumlah 1354
		Simokerto	_	yang dinyatakan MS sejumlah 437,
				TMS sejumlah 90, TDD sejumlah
				827.
			_	sejumlah 81 pendukung yang
				mengisi BA.5-KWK, dan sejumlah 6
				pendukung yang berstatus ASN,
				1 221,



				sejumlah 2 pendukung yang
				berstatus TNI, dan 1 pendukung
				-
				yang berstatus Penyelenggara
				Pemilu.
			-	sejumlah 200-300 dukungan
				ganda, lainnya tidak dapat ditemui.
			-	saya hanya memverfak sekali saja
				dan jika tidak dapat ditemui saya
				tidak mengulang verfak.
			-	pada tanggal 26 -5 Juli 2020 verfak
				dilaksanakan
			_	tanggal 6-8 Juli untuk
				menghadirkan
				tidak dihadirkan dan tidak dapat
\				info dari PPK.
			-	Ida indriyati lupa apakah bisa
				ditemui atau tidak.
			-	Saya tidak ketemu dengan bu
				Mistin, tapi yang tanda tangan
				BA.5-KWK.
			-	saya verfak di RW 2, daerah
				kenjeran, dan sebagian granting.
			-	ada 4 petugas peneliti.
			-	yang verfak peneliti.
	6.	Nauval, PPS Pacar	-	yang diverfak sejumlah 1.313
		Kembang,	-	yang memenuhi syarat sejumlah
		Kecamatan		435
		Tambaksari.	_	yang dinyatakan Tidak Memenuhi
				Syarat sejumlah 34, terdiri dari
				B.A.5-KWK sejumlah 23, TNI
				sejumlah 11.
			-	yang tidak dapat ditemui sejumlah
				844, terdiri dari 454 ganda
			-	PPS mengangkat 4 peneliti
			-	saya melakukan verfak jam 4
				sampai jam 8 malam.
			-	yang ganda hanya berdasarkan
				koordinsai dengan panwas
				kelurahan, tidak berkoordinasi
				dengan RT.
ı			<u> </u>	



		-	saya hanya verfak 86 pendukung mulai tanggal 2 Juli 2020, karena saya rapidnya terlambat, saat verfak sudah berjalan. saya mengulangi bagi pendukung yang alamatnya tidak lengkap.
			jang alamatiya taan tenghap.
8.	Priyono, PPS	-	tidak ada petugas peneliti
	Simomulyo Baru,	-	yang diverfak sejumlah 2.202
	Kecamatan		pendukung
	Sukomanunggal	-	saya verfak di simojawar,
			simomulyo baru.
		-	tidak ada ASN
		-	ada saran perbaiakan dari
			panwascam tapi tidak
			ditindaklanjuti terkait dengan data
			ASN.
		-	tidak menghubungi RT setempat.
		-	Musa tidak masuk di silon.
		-	saya menyampaikan ke pak asmuri
			di rumahnya untuk menghadirkan
			pendukung pada tanggal 6-8 Juli
			2020 sejumlah 1557 pendukung.
		-	alamat yang tidak lengkap sekitar
			600an pendukung.1 (satu) petugas PPS memverfak
		-	sejumlah 735 per orang, dan saya
			hanya memverfak 150 pendukung.
		_	mulai verfak tanggl 26 Juni – 5 Juli
			2020, pagi jam 9 – 13.00 dan jam 4
			sore sampai jam 8 malam.
		_	yang verfak 150 pendukung, saya
			tidak tahu berapa yang MS maupun
			yang TMS.
		-	yang dinyatakan MS sejumlah 558
		-	Yang mengisi Lampiran Form B.5-
			KWK sejumlah 87 pendukung
		-	yang dinyatakan tidak dapat
			didatangi sejumlah 555 pendukung



- alamat tidak lengkap sejumlah 1002 pendukung, dan oleh PPS tidak dilakukan verfak sejumlah 1.557 pendukung untuk dihadirkan, baik yang Tidak Dapat Ditemui maupun yang alamatnya tidak lengkap saya sudah menyampaikan ke LO untuk menghadirkan, dikirim ke PPK. 9. Feri Alhadi Susanti, PPS Gading, Kecamatan - yang diverfak sejumlah 2.996 pendukung - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan, 1.382 pendukung alamat tidak
tidak dilakukan verfak. sejumlah 1.557 pendukung untuk dihadirkan, baik yang Tidak Dapat Ditemui maupun yang alamatnya tidak lengkap. saya sudah menyampaikan ke LO untuk menghadirkan, dikirim ke PPK. 9. Feri Alhadi Susanti, - yang diverfak sejumlah 2.996 PPS Gading, Pendukung Kecamatan - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
- sejumlah 1.557 pendukung untuk dihadirkan, baik yang Tidak Dapat Ditemui maupun yang alamatnya tidak lengkap saya sudah menyampaikan ke LO untuk menghadirkan, dikirim ke PPK. 9. Feri Alhadi Susanti, - yang diverfak sejumlah 2.996 pendukung Kecamatan - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
dihadirkan, baik yang Tidak Dapat Ditemui maupun yang alamatnya tidak lengkap. - saya sudah menyampaikan ke LO untuk menghadirkan, dikirim ke PPK. D. Feri Alhadi Susanti, PPS Gading, PPS Gading, Kecamatan - yang diverfak sejumlah Tambaksari - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
Ditemui maupun yang alamatnya tidak lengkap. - saya sudah menyampaikan ke LO untuk menghadirkan, dikirim ke PPK. D. Feri Alhadi Susanti, - yang diverfak sejumlah 2.996 pendukung Kecamatan - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
tidak lengkap. - saya sudah menyampaikan ke LO untuk menghadirkan, dikirim ke PPK. 9. Feri Alhadi Susanti, PPS Gading, Kecamatan - yang dinyatakan MS sejumlah Tambaksari - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
- saya sudah menyampaikan ke LO untuk menghadirkan, dikirim ke PPK. 9. Feri Alhadi Susanti, PPS Gading, Kecamatan - yang diverfak sejumlah Tambaksari - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
untuk menghadirkan, dikirim ke PPK. Peri Alhadi Susanti, - yang diverfak sejumlah 2.996 PPS Gading, Kecamatan - yang dinyatakan MS sejumlah Tambaksari - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
PPK. PPK. PPK. PPK. PPK. PPS Gading, pendukung Kecamatan - yang diverfak sejumlah 2.996 pendukung - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
9. Feri Alhadi Susanti, - yang diverfak sejumlah 2.996 PPS Gading, Kecamatan - yang dinyatakan MS sejumlah Tambaksari - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
PPS Gading, pendukung Kecamatan - yang dinyatakan MS sejumlah Tambaksari - 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
PPS Gading, pendukung Kecamatan - yang dinyatakan MS sejumlah Tambaksari - 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
Kecamatan Tambaksari - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
Tambaksari 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
- yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
1.813 sejumlah, 144 tanda tangan,
1.382 pendukung alamat tidak
lengkap.
- yang mengisi BA.5-KWK sejumlah
49 pendukung.
- TNI/Polri/ASN sejumlah 7
pendukung
- sejumlah 49 pendukung alamat
tidak sesuai
- mengangkat 2 (dua) peneliti
- saya memverfak untuk wilayah
setro, dukuh setro RW. 5 dan RW.
8.
- dukungan ganda sejumlah 500-600
pendukung
- saya verfak mulai jam 9 pagi – 12
sang dan jam 3 sore - 5 sore, dan
jam 6.30 malam - 08.30 malam.
- saya sekali melakukan verfak, jika
tidak ditemui, maka saya tidak
kembali lagi.
10. Eka Haruningsih, - yang diverfak sejumlah 463
PPS Kutisari pendukung



		-	yang dinyatakan MS sejumlah 19			
			pendukung			
		-	yang mengisi lampiran Form BA.5-			
			KWK sejumlah 88 pendukung.			
		-	yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah			
			255 pendukung			
		-	pendukung yang berstatus ASN			
			sejumlah 1 pendukung dan TNI			
			sejumlah 1 pendukung.			
		-	Menolak mengisi BA.5-KWK			
			sejumlah 35 pendukung.			
		-	saya bekerja mulai tanggal 2 juli			
			2020, karena saya pengganti			
		-	PPS atas nama Tedi dan Olif mulai			
			29 Juni mengundurkan diri da			
			saya penggantinya			
		-	saya verfak 120 pendukung (di			
			RW.3 kutisari selatan), yang			
			berstatus ASN sejumlah 3			
			pendukung, TNI sejumlah 1			
			pendukung, dan yang mengisi			
			Lampiran Form BA.5-KWK			
			sejumlah 40 pendukung			
		-	verfak mulai jam 8 pagi – 12 siang,			
			3 sore – 5.30 malam.			
		-	LO yang pertama datang pak umar,			
			hanya mengisi daftar hadir setelah			
			itu menghilang.			
		-	LO tidak ada keberatan.			
11.	Ade Sugiarto, PPS	-	yang diverfak sejumlah 1.514			
	Tambakwedi,		pendukung			
	Kecamatan	-	yang dinyatakan MS sejumlah 938			
	Kenjeran.		pendukung			
		-	yang mengisi Lampiran Form BA.5-			
			KWK sejumlah 7 pendukung.			
		-	yang tidak dapat ditemui sejumlah			
			263 pendukung, terdiri alamat yang			
			tidak jelas.			



		-	saya sudah tanya ke RT sampai
			kelurahan.
		-	Alamat tidak sesuai sejumlah 18
			pendukung (kelurahan bulak
			banteng).
		-	pendukung yang ganda NIK
			sejumlah 286 dan 2 (dua)
			pendukung meninggal.
12.	Totok Wijayanto,	-	PPS tidak mengeluh dalam verfak
	PPK Genteng.	-	ada alamat yang tidak lengkap.
		-	tim penghubungnya toton maryono.
		-	ada 5 kelurahan, dan tidak
			merekrut penelitian
		-	yang diverfak 3.607 se kecamatan
			genteng.
		-	sensusnya, sejak diterima 25 juni
			diterima dokumen, dimulai tanggal
			26 juni 2020.
		-	yang dinyatakan MS sejumlah 236
			pendukung, namun setelah ada
			saran perbaikan Bawaslu menjadi
			234 pendukung yang dinyatakan
			MS.
		-	yang dinyatakan TMS sejumlah
			261 pendukung dan yang mengisi
			lampiran form BA.5-KWK.
		-	yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah
			3.110 pendukung, termasuk tidak
			diketahui, sulit ditemui atau masih
			bekerja.
		-	alamat tidak sesuai tidak ada
		-	TNI/Polri dan ASN tidak ada.
		-	saya sudah membimtek satu kali.
		-	saya tidak mendampingi pps.
		-	tidak ada laporan kesulitan dari
			pps.
		-	saya tidak menghubungi LO terkait
			degan verfak.



		-	suratnya tidak ada stempel,
			mungkin saat itu belum membuat
			stempel dan PPK tidak
			memerntahkan ut membuat
			stempel
		_	KPU Kota menghimbau agar PPK
			berkoordinasi dengan RT, RW.
		-	
13.	Ilham Maulana,	-	saya devisi teknis PPK Tambaksari
	PPK Tambaksari	-	sudah dilakukan bimtek 2 sampai 3
			kali ke PPS.
		-	pertanyaan dari PPS : banyak
			alamat yang tidak lengkap dan
			tidak diketahui, agar ditanyakan ke
			RT, RW. Jika tidak bisa
			disampaikan ke tim penghubung.
		-	yang diverfak sejumlah 9.969
			pendukung.
		-	yang dinyatakan MS sejumlah
			2.541 pendukung.
		-	yang mengisi form BA.5-KWK
			sejumlah 145 pendukung
		-	saran perbaikian panwascam,
			terkait menolak mendukung dan
			menolak mengisi BA.5-KWK.
		-	agar didatangi kembali jika tidak dapat ditemui
		_	kalau alamatnya tidak lengkap
			dikomunikasi dengan RT dan RW.
		-	merekrut peneliti 2 orang, saiful
			dan didik.
		-	saran : koordinasi dengan RT, RW
			jika alamat tidak lengkap.
		-	LO kecamatan bu nanik alamat
			lebak timur.
		-	jika tidak dapat ditemui, saran saya
			: koordinasi dengan RT, RW
			setempat, untuk didatangi lagi.
		-	tidak ada surat pernyataan
			kesaksian dari panwascam/PPL.

		-	menindaklanjuti rekom panwascam
			saat rekap di PPK.
14.	Heri Mulyanto, PPK	-	melalukan rekap setelah menerima
	Krembangan.		Form B.1.1KWK.
		-	melakukan bimtek kepada PPS.
		-	saya melakukan supervisi
		-	agar berkoordinasi dengan RT-RW
			dalam melakukan verfak.
		_	yang diverfak sejumlah 5.272
			pendukung
		_	yang dinyatakan MS sejumlah 643
			pendukung
		-	yang dinyatakan TMS sejumlah
			4.629 pendukung, yang mengisi
			lampiran form BA.5-KWK sejumlah
			789 pendukung, sisanya Tidak
			Dapat Ditemui sejumlah 3.840
			pendukung.
		-	yang Tidak Dapat Ditemui tetap
			dilakukan verfak
		-	saat saya mendampingi tidak ada
			pendukung yang Tidak Dapat
			Ditemui.
		_	Kelurahan morokrembangan
			mengangkat 6 peneliti. yang
			diverfak sejumlah 3.153
			pendukung.
		_	peneliti boleh melakukan verfak,
			yang didasarkan pada surat
			keputusan PPS pengangkatan
			peneliti.
		_	ada 5 kelurahan.
		_	LO hanya di tingkat kecamatan.
		_	ketika PPS tidak dapat menemui
			pendukung, maka didatangi
			kembali.
		-	bagi alamat yang tidak lengkap
			dikoordinasikan dengan RT-RW.
	<u> </u>		



-	Hasil	verfak	yang	dilakukan	oleh
	peneli	ti, yang	g tahu	adalah PPS	•

b. Ahli:-----

E. KESIMPULAN PEMOHON-----


Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



- 3. Bahwa Pemohon berangkat sebagai Pasangan Calon Perseorangan merupakan bentuk hak konstitusional Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.
- 4. Bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) obyek sengketa, yaitu Berita Acara KPU Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020, yang disebut sebagai obyek sengketa pertama dan Berita Acara KPU Kota Surabaya tertanggal 28 Juli 2020, yang disebut sebagai obyek sengketa kedua. Kedua obyek sengketa tersebut memiliki

keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain, karena Berita Acara KPU Kota Surabaya tertanggal 28 Juli 2020 dikeluarkan karena akibat terbitnya Berita Acara KPU Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020. ------

5. Bahwa permohonan sengketa proses pemilihan ini disampaikan pada tanggal 3 Agustus 2020 kepada Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan Berita Acara KPU Kota Surabaya tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tertanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya dalam masa perbaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Perseorangan ditolak. -----Bahwa oleh karena hari jum'at, tangga 31 Juli 2020, sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, dan minggu tanggal 2 Agustus merupakan hari libur, maka tenggang waktu permohonan sengketa proses pemilihan jatuh pada hari senin tanggal 3 Agustur 2020. Dengan demikian, jangka waktu permohonan sengketa proses pemilihan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* diterima.




- a. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon, kecuali yang diakui kebenaran dalam pemeriksaan persidangan *a quo*. -----
- c. Bahwa setelah membaca jawaban Termohon, Pemohon sudah dapat memastikan dan menyimpulkan sebagai



berikut:


- Jawaban Termohon hanya menarasikan peraturan, kegiatan yang telah dilakukan Termohon dan tidak menjawab substansi pokok permohonan sengketa proses pemilihan. -----
- Jawaban Termohon sangat tertutup terkait dengan pokok permohonan sengketa proses pemilihan berkaitan dengan permintaan bukti hasil verifikasi faktual yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. ------
- Jawaban Termohon tidak memberikan informasi apapun terkait dengan bukti hasil verifikasi faktual atas pendukung Pemohon yang di-TMS-kan, karena sebagaimana keterangan saksi-saksi dari PPS dan PPK yang dihadirkan oleh Termohon, pendukung yang dinyatakan TSM terdiri dari beberapa kategori antara lain: ganda, alamat tidak lengkap, alamat tidak sesuai dengan wilayah administrasi, tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihadirkan oleh tim penghubung Pemohon.
- - Berapa jumlah Formulir Model BA.5-KWK dan berapa jumlah BA.5-KWK yang ada di laman KPU Kota Suarabaya.






- Berapa jumlah pendukung yang datang ke PPS untuk menyatakan dukungannya. -----
- Berapa jumlah pendukung dalam keadaan tertentu, sakit atau yang sedang diluar kota. ------
- Berapa jumlah pendukung dalam keadaan tertentu yang telah dilakukan vidcall. -----

Permintaan Pemohon tersebut sangat beralasan hukum dan bukan dokumen yang dikecualikan sebagai dalih Termohon yang tidak berdasar. ------



- 1. Bahwa saksi PPS dalam melakukan verfak sebagaian besar tidak melakukan koordinasi dengan RT-RW. -----
- 2. Bahwa saksi PPS hanya mendangi pendukung sekali dan tidak mendatangi kembali, namun ada beberapa yang mendatangi kembali, sehingga PPS mengirim surat kepada LO (penghubung) untuk menghadirkan pendukung Pemohon.
- 3. Bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena hampir seluruh PPS mendatangi pendukung hanya sekali dan ketika tidak dapat ditemui, maka berkirim surat kepada LO untuk menghadirkan pendukung. -------
- 4. Bahwa PPS dalam memberikan tenggang waktu menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui, alamat tidak lengkap, sangat pendek dengan jumlah pendukung yang jumlahnya banyak. Makah al itu sangat tidak memungkinkan untuk dihadirkan oleh LO dengan alasan:
 - jumlah pendukung yang dihadirkan terlalu banyak (misalnya seribu lebih), sehingga tidak memungkinkan dengan kondisi pandemic covid-19, dan pendukung juga takut apabila datang ke kelurahan dengan jumlah yang sangat banyak di masa pandemic covid-19. ------





- jangka waktu yang diberikan untuk menghadirkan pendukung sangat tidak sebanding dengan jangka waktu PPS dalam melakukan verfak, sehingga LO sangat tidak memungkinkan untuk menghadirkan atau mengumpulkan pendukung sejumlah seribu pendukung lebih dalam suatu waktu. -------

- g. Bahwa terhadap pendukung yang dinyatakan ganda, alamat tidak lengkap, alamat tidak sesuai, meninggal dan pidanh domisili, seharusnya telah diketahui ketika verifikasi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020.
- h. Bahwa ketentuan Pasal 18 PKPU 1/2020 telah memberikan ketentuan kepada KPU Kabupaten/Kota



dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap: ------

- mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan. ------
- memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan. -----
- memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan. ------
- memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS. ------
- memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan. ------
- memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung, dan-----
- memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan. -----
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 PKPU 1/2020 seharusnya dalam verifikasi sudah tidak ditemukan kualifikasi pendukung sebagaimana ketentuan Pasal 18 PKPU 1/2020, sehingga apabila terjadi kualifikasi pendukung sebagaimana di atas, maka hal itu sematamata kesalahan Termohon dalam melakukan verifkasi administrasi terhada dukungan Pemohon. -------
- j. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual hanya memastikan pendukung Pemohon menyatakan dukungannya atau tidak, karena terkait dengan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung, alamat tidak sesuai, syarat usia, status pekerjaan dan ganda, seharusnya telah selesai



- dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, sehingga tidak muncul kembali dalam pelaksanaan verifikasi faktual. ------
- k. Bahwa keterangan saksi-saksi Termohon banyak yang menyatakan alamat tidak lengkap, ganda NIK, nama, alamat, maka hal itu semata-mata kesalahan mutlak Termohon sebagai phak yang diberikan amanh untuk menyelenggarakan pemilihan.



NO	URAIAN	JUMLAH
		DUKUNGAN
1.	Jumlah Syarat Dukungan Bakal	138.565
	Pasangan Calon Perseorangan	
2.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan	33.990
	Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat	
	berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kota	

3.	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal	104.575
	Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 –	
	Nomor 2)	
4.	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal	209.150
	Pasangan Calon Perseorangan yang wajib	
	diserahkan pada masa perbaikan (2 kali	
	lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	
5.	Jumlah sebaran yang Memenuhi Syarat	31
		Kecamatan
6.	Jumlah kekurangan sebaran dukungan	0
	yang harus diperbaiki pada masa	Kecamatan
	perbaikan	



- pendukung yang tidak dapat dihadirkan oleh LO (penghubung), sehingga dinyatakan TMS, karena pada saat sensus pendukung tidak dapat ditemui. ------
- alamat pendukung tidak lengkap. -----
- alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi. -----
- ganda, baik nama, NIK dan alamat. -----
- meninggal dunia. -----
- pinda domisili. -----

Bahwa dengan kategori pendukung yang tidak dapat ditemui yang jumlahnya sangat besar, sehingga menimbulkan kecurigaan Pemohon terhadap kinerja PPS dalam melakukan verifikasi faktual, dan sangat wajar apabila Pemohon tidak menerima hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS. ------

- p. Bahwa Termohon harus menyampaikan kondisi faktual pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan Pemohon, yang berakibat sejumlah 104.575 pendukung Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jumlah yang sangat besar bagi pendukung yang dinyatakan TMS, karena secara administrasi syarat dukungan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS dalam pelaksanaannya sangat dipastikan banyak kendala dan masalah, apalagi pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan ditengah pandemic covid-19. Pendukung yang akan dilakukan sensus dengan didatangi di rumahnya juga merasa takut, dan apabila pendukungnya dihadirkan disuatu tempat/wilayah juga takut datang, karena khawatir tertular virus covid-19, sehingga pendukung tidak mau hadir, dan pendukung masih khawatir karena petugas PPS-nya belum dilakukan rapid test. Sebagai penyelenggara pemilu juga harus menjaga jangan sampai klaster penyebaran klaster virus covid-19 baru akan menyebarkan kepada masyarakat. -----
- q. Bahwa Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan perbaikan sejumlah 146.395 pendukung yang dinyatakan lengkap oleh Termohon, dan seluruhnya telah masuk SILON KPU Kota Surabaya. Syarat dukungan tersebut melebihi sarminduk (syarat minimal dukungan)





- s. Bahwa setelah rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya terhadap dukungan sejumlah 104.569 pendukung yang dinyatakan TMS oleh Termohon karena pendukung tidak dapat ditemui dan dukungan perbaikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Termohon sejumlah 146.395 pendukung, maka apabila keduanya dijumlahkan 104.569 + 146.395 = 250.964 dukungan, sehingga melebihi jumlah dukungan yang disyarakan dalam perbaikan sejumlah 209.138 dukungan. Terhadap dukungan sejumlah 104.569 dapat dijadikan dukungan perbaikan didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020,



tanggal 10 Pebruari 2020, pada BAB V Tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang dijelaskan pada Tabel 5.1 Syarat Dukungan dalam Masa Perbaikan, pada angka 2 dinyatakan: "Dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada masa penyerahan dukungan, dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan". Bahwa dengan berdasar pada Keputusan KPU tersebut, maka jumlah dukungan 104.569 yang dinyatakan TMS dapat diserahkan kembali sebagai dukungan pada masa perbaikan, sehingga apabila dijumlah dengan dukungan yang diserahkan dalam masa perbaikan, maka telah memenuhi jumlah 209.138 dukungan. Maka sudah sepatutnya, jumlah dukungan Pemohon dinyatakan memenuhi syarat dukungan perbaikan. -----

- t. Bahwa Pemohon dalam pemenuhan syarat dukungan perbaikan hanya menyerahkan 146.395 dukungan dari jumlah yang ditentukan sejumlah 209.150 dukungan. Bahwa Pemohon telah melakukan input data aplikasi SILON KPU Kota Surabaya untuk dukungan perbaikan 212.426 dukungan, dan Pemohon sejulah menyerahkan dukungan perbaikan sejumlah 146.395 pendukung, namun kekurangannya dibawa oleh satu mobil yang mengalami kendala teknis atau menyerempet kendaraan lain, sehingga harus diselesaikan secara musyawarah. Atas kejadian tersebut, maka dukungan perbaikan baru tiba di kantor KPU Kota Surabaya pada jam 03.40 WIB tanggal 28 Juli 2020, sehingga Termohon menolak penyerahan dukungan perbaikan Pemohon. -----
- 7. Kesimpulan terhadap Pokok Permohonan Sengketa proses Pemilihan:
 - a. Bahwa Pemohon mengajukan sengketa proses pemilihan ini semata-semata melindungi orang seorang yang telah memberikan dukungan kepada Pemohon yang tertuang di syarat dukungan sebagai syarat pencalonan untuk dapat mencalonkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota

Surabaya Tahun 2020. Maka oleh karenanya, Pemohon mengajukan sengketa proses pemilihan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral Pemohon kepada orang seorang yang tersebar di 31 (tiga puluh satu) kecamatan dan 154 kelurahan yang telah memberikan dukungan kepada Pemohon sebagai salah satu syarat pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. ------

b. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon di

wilayah 13 (tiga belas) kecamatan dan wilayah kelurahan telah menerangkan dan membernarkan bahwa saksi-saksi tidak pernah didatangi oleh petugas PPS, sehingga apabila saksi-saksi PPS telah mendatangi rumah saksi-saksi, maka ketidaksesuaian keterangan terjadi saksi-saksi. Dari keterangan saksi-saksi PPS hanya menerangkan bahwa pendukung Pemohon tidak dapat ditemui, sehingga harus dihadirkan oleh LO. Apabila PPS dapat memenuhi pendukung Pemohon, maka dapat dipastikan tidak banyak pendukung Pemohon yang dinyatakan TMS. Di dalam PKPU 3/2017, PKPU 15/2017, PKPU 18/2019 dan PKPU 1/2020 memang tidak ditentukan sensus dilakukan berkali-kali ke rumah pendukung, namun untuk memberikan pelayanan yang baik, seharusnya PPS sebelum melakukan verifikasi faktual kepada pendukung dikoordinasikan dengan LO. PPS dan LO Pemohon tidak pernah berkoordinasi terkait verifikasi faktual, sehingga PPS ingin menunjukkan bekerja dengan benar, sehingga yang di TMSkan banyak, tapi itu sangat tidak benar. Sesungguhnya apabila PPS selalu berkoordinasi dengan LO dapat dipastikan verifikasi faktual akan berjalan dengan baik. PPS dalam verifikasi faktual bukan semata-mata hanya mendatangi rumah-rumah pendukung, tapi harus memastikan apakah pendukung itu mendukung Pemohon. Terkait dengan bertemu dimana pun dapat dilakukan oleh PPS tidak harus selalu di rumah. Selain itu, petugas PPS hanya sekedar menggugurkan kewajiban



menghadirkan pendukung. -----

melakukan sensus dengan mendatangi rumah pendukung,

dan apabila tidak dapat ditemui, maka meminta LO untuk

c. Bahwa atas hasil verifikasi faktual Termohon yang tidak dilakukan secara benar, dan tidak mengakomodir kehadiran LO dalam pelaksanaan verifikasi faktual, maka berakibat hak konstitusional Pemohon menjadi tidak terakomodir hanya persoalan administrasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual, hal mana tidak sesuai dengan tagline KPU : "KPU MELAYANI", dimana letak melayaninya, apabila dalam pelaksanaan verifikasi faktual meninggalkan atau tidak melibatkan LO (penghubung). Verifikasi faktual dukungan seharusnya selalu didampingi oleh LO dan PPS terkesan dalam verfak meninggalkan LO dan tanpa sepengetahuan LO, serta PPS hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahwa PPS terkesan kucing-kucingan dengan LO dalam pelaksanaan verfak, padahal semestinya dalam verfak selalu melibatkan LO, sehingga PPS sangat terbantu dalam pelaksanaan verfak. -----



d. Bahwa penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan merupakan tahap awal dari sebuah proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Surabata Tahun 2020, yang selanjutnya dari syarat dukungan tersebut dilakukan verifikasi administrasi, termasuk mencocokan nama, NIK, alamat, analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran. Jadi, secara substansi syarat dukungan Pemohon telah memenuhi syarat minimal dukungan yang ditentukan. Dan setelah itu barulah dilakukan verifikasi faktual syarat dukungan. Bahwa syarat dukungan Pemohon telah memenuhi syarat minimal dukungan yang ditentukan, namun sekali lagi Termohon sebagai penyelenggara pemilihan harus melayani Pemohon. Terhadap pelayanan Termohon di tingkat kota mungkin telah dilakukan, namun bagi PPS dan PPK belum tentu melayani dengan baik, Hal itu dapat dilihat ketika pelaksanaan verfak PPS tidak pernah melibatkan LO setempat, sehingga PPS dalam melaksanakan verfak selalu meninggalkan LO Pemohon, sehingga hasil verfaknya pendukung Pemohon banyak yang dinyatakan TMS. -----

e. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk keputusan KPU. Berdasarkan Keputusan KPU 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Pebruari 2020, pada BAB V Tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang dijelaskan pada Tabel 5.1 Syarat Dukungan dalam Masa Perbaikan, pada angka 2 dinyatakan: "Dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada masa penyerahan dukungan, dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan". Maka dengan demikian, dukungan Pemohon sejumlah 104.569 pendukung ditambah dengan jumlah dukungan perbaikan sejumlah 146.395, maka total seluruhnya adalah 250.964 pendukung. Maka dengan demikian, jumlah dukungan perbaikan Pemohon sejumlah 250.964 pendukung telah memenuhi syarat dukungan perbaikan sejumlah 209.138 pendukung, sehingga sudah sepatutnya apabila dukungan Pemohon untuk dinyatakan memenuhi syarat dukungan perbaikan. -----



f. Bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya hanya menjawab terkait formalitas dalam perspektif regulasi dan administrasi dari sebuah proses tahapan pencalonan dan tidak menyentuh substansi pada pokok permohonan, dan hanya menampilkan jawaban yang tidak substantif dan berupaya untuk membenarkan dirinya sendiri serta tidak sesuai dengan tagline KPU, yaitu "KPU Melayani", maka Pemohon tidak sependapat dengan jawaban Termohon, dan sudah sepatutnya dalil-dalil Termohon untuk dinyatakan ditolak serta Termohon diberikan sanksi untuk membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan, tertanggal 28 Juli 2020, dan menerima penyerahan dukungan Pemohon sejumlah 250.138 dukungan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan. ------

F. KESIMPULAN TERMOHON-----

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN: -----



- 1) Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan."

- 4) Bahwa saat Musyawarah pada 8 Agustus 2020, Bawaslu Kota Surabaya menyatakan bahwa: -----
 - a. Obyek Sengketa Kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas adalah masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan juknis Bawaslu.
 - b. Obyek Sengketa Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas adalah telah lewat waktu (kadaluarsa). ------

 - 6) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah sepatutnya penyampaian Pemohon mengenai hal-hal terkait pelaksanaan verifikasi faktual untuk diabaikan dan/atau tidak ditindaklanjuti dan/atau tidak dapat diterima oleh Bawaslu Kota Surabaya. ------
- B. DUGAAN BAHWA TERMOHON TIDAK MEMPERHATIKAN DUKUNGAN LAMA YANG TELAH DIPERBAIKI DALAM TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN DUKUNGAN ADALAH TIDAK BENAR. -----
 - 1. Bahwa ketentuan pasal 32A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa:



(2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: ------

d. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; ------

- e. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa: ------
 - 3. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau----
 - 4. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan------
- f. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
- (3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan. -----
- 2. Bahwa ketentuan pasal 32B ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa:



- (2) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. -------
- 4. Bahwa saat Musyawarah pada 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan dugaan bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan hal-hal terkait penggunaan dukungan lama, sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan dukungan lama yang telah diperbaiki. -------
- 5. Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, maka Termohon menyampaikan bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas. ---
- 6. Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas, maka Termohon sudah pernah menyampaikan hal-hal terkait penggunaan dukungan lama pada berbagai kesempatan, antara lain: ------
 - c. secara lisan melalui forum rapat penyampaian pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bapaslon perseorangan dan koordinasi persiapan penyerahan syarat dukungan perbaikan pada 22 Juli 2020, yang dihadiri oleh Dadan Wahyudi dan Gustri selaku Tim Penghubung Pemohon, serta dihadiri oleh Bawaslu Kota Surabaya (tercantum dalam T-3 pada Alat Bukti Tambahan yang disampaikan melalui Surat Termohon 557/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Jawaban Tambahan Permohonan Termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pasca Musyawarah pada 10 Agustus 2020); dan



- d. secara tertulis melalui Pengumuman Nomor 392/PP.04.3-Pu/3578/KPU-Kot/VII/2020 tentang Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wali Wali Kota Surabaya Lanjutan Tahun 2020, yang diterima oleh Dadan Wahyudi selaku Tim Penghubung Pemohon dan diterima oleh Bawaslu Kota Surabaya (tercantum dalam T-4 pada Alat Bukti Tambahan yang disampaikan melalui Surat Termohon 557/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Jawaban Tambahan Termohon terhadap Permohonan Penvelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pasca Musyawarah pada 10 Agustus 2020).
- 7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dugaan bahwa Termohon tidak memperhatikan dukungan lama yang telah diperbaiki dalam tahapan penyerahan perbaikan dukungan adalah tidak benar. ------
- C. DUGAAN BAHWA TERMOHON MENGABAIKAN PERMOHONAN INFORMASI MENGENAI DATA *BY NAME BY ADDRESS* PENDUKUNG YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON ADALAH TIDAK BENAR.
 - - (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan. -----
 - (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu: ------

- e. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon; -----
- f. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: ------
- g. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. -----
- 2) Bahwa saat Musyawarah pada 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan dugaan bahwa Termohon tidak memberikan data *by name by address* Pendukung saat penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model BA.7-KWK Perseorangan).
- 3) Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, maka Termohon menyampaikan bahwa Berita Acara *a quo* yang diserahkan kepada Pemohon dengan format yang hanya mencantumkan jumlah rekapitulasi dan bukan by name by address adalah sudah sesuai dengan template yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020





- 4) Bahwa sesungguhnya jauh sebelum tahapan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model BA.7-KWK Perseorangan), Termohon (melalui Panitia Pemungutan Suara dan/atau Panitia Pemilihan Kecamatan) sudah menyampaikan data by name by address pendukung yang Tidak Dapat Ditemui melalui surat pemberitahuan menghadirkan pendukung kepada Tim Penghubung Pemohon di tingka kelurahan dan/atau kecamatan (tercantum dalam T-4 pada Alat Bukti yang disampaikan Termohon melalui Surat nomor 544/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 Termohon Jawaban terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya). -----
- 5) Bahwa pada beberapa hari kemudian: -----
 - - b. melalui surat Termohon nomor 398/PP.07.2-SD/3578/Kota/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, Termohon telah menyampaikan jawaban, sebagai berikut: ------

1. Lampiran BA.5-KWK Perseorangan merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan kepada pihak lain, dengan berpedoman pada: ------

a) ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 2006 Adminsitrasi Tahun tentang Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi tentang Kependudukan, yang menyatakan bahwa: ------

Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang:

- a. menggunakan Data Pribadi Penduduk atau
 Data Kependudukan melampaui batas
 kewenangannya; atau-----
- b. menjadikan Data Pribadi Penduduk atau
 Data Kependudukan sebagai bahan
 informasi publik sebelum mendapat
 persetujuan dari Menteri. -------
- b) ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -------
 - (1) Kategori Informasi yang dikecualikan meliputi: ----
 - i. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. -----
- 2. Surat Keterangan Tertulis Kesaksian Petugas PPL/Panwascam menjadi ranah dari Bawaslu Kota Surabaya. (tercantum dalam T-5 pada Alat Bukti Tambahan yang disampaikan melalui Surat





Termohon nomor 557/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Jawaban Tambahan Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pasca Musyawarah pada 10 Agustus 2020). -------

- 3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dugaan bahwa Termohon mengabaikan permohonan informasi mengenai data by name by address pendukung yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar. ----------
- D. TATA CARA DAN PROSEDUR PADA TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN DUKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
 - - (1) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, meliputi dokumen: -----
 - d. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; -----
 - e. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK

 Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari
 Sistem Informasi Pencalonan dan
 ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon,
 dan 1 (satu) rangkap salinan; dan------

f. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; --



Formulir Model B.1- KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

- 3) Bahwa pada 27 Juli 2020, Pemohon hadir di kantor Termohon maksud untuk dengan menyerahkan perbaikan dukungan. Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1) di atas, maka terdapat 3 (tiga) jenis dokumen bersifat kumulatif yang harus diserahkan. Sedangkan sampai dengan berakhirnya tanggal 27 Juli 2020 sebagai batas akhir penyerahan perbaikan dukungan, dimana belum terjadi proses serah dan terima dokumen kumulatif, perbaikan secara maka Termohon memutuskan bahwa terhadap penyerahan perbaikan dukungan oleh Pemohon tidak dapat dilakukan proses berikutnya. -----
- 4) Bahwa pada 28 Juli 2020 pukul 00.15 WIB: ----
 - c. Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan saran perbaikan kepada Termohon, yaitu proses berikutnya dapat dilanjutkan dengan: -------

- 1. melakukan pengecekan 3 (tiga) jenis dokumen yang ditandai dengan penadatanganan buku penerimaan penyerahan dokumen syarat perbaikan milik Pemohon; ------
- 2. melakukan penghitungan jumlah B1.KWK sampai batas waktu penghitungan dukungan perbaikan milik Pemohon.
- d. Termohon menindaklanjuti saran perbaikan yang oleh Bawaslu Kota disampaikan Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----(tercantum dalam T-1 pada Alat Bukti Tambahan yang disampaikan melalui Surat Termohon 557/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Jawaban Tambahan Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pasca Musyawarah pada 10 Agustus 2020). -----
- 5) Bahwa beberapa menit kemudian, pada pukul 01.05 WIB, dengan berpedoman pada: -----
 - a. ketentuan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan------
 - b. pelaksanaan tindak lanjut terhadap surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 127/K.JI-38/PM.06.02/VII/2020; ------
 - maka, Termohon (melalui Gunawan) melaksanakan penerimaan terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan yang diserahkan (tercantum dalam alat bukti T-1 pada lampiran surat ini). ------
- 6) Bahwa sampai dengan 28 Juli 2020 pukul 02.25 WIB, ditemukan bahwa Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau



dilampiri Surat Keterangan, tidak disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 2) di atas, serta petugas tim penghubung tidak tersedia secara cukup, maka dengan memperhatikan pendapat Bawaslu Kota Surabaya, Termohon memutuskan untuk menghitung jumlah B1-KWK tanpa memperhatikan susunan yang bersesuaian dengan hasil cetak B1.1-KWK (tercantum dalam T-2 pada Alat Bukti Tambahan yang disampaikan melalui Surat Termohon 557/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Jawaban Tambahan Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pasca Musyawarah pada 10 Agustus 2020). -----

- 7) Bahwa setelah melaksanakan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran, serta berpedoman pada saran perbaikan dan pendapat Bawaslu Kota Surabaya yang melakukan pengawasan melekat terhadap tiap-tiap hal yang diputuskan Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan angka 6) di atas, maka dukungan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Pemohon ditolak (tercantum dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) sebagai Obyek Sengketa Kedua oleh Pemohon). -----

- E. PEMOHON SUDAH SERING MENGHADIRI DAN MENGIKUTI KEGIATAN SOSIALISASI DAN/ATAU RAPAT MENGENAI TAHAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL, TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN DUKUNGAN, DAN TAHAPAN LAIN TERKAIT BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON-----
 - - a. Sosialisasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Penggunaan Aplikasi SILON di kantor Termohon pada 11 Desember 2019; ------
 - b. Rapat Persiapan Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 di kantor Termohon pada 3 Februari 2020; -------
 - c. Sosialisasi Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di kantor Termohon pada 19 Juni 2020; dan------
 - d. Rapat Koordinasi bersama Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Kota Surabaya Tahun 2020 di kantor Termohon pada 30 Juni 2020.
 - 2) Bahwa secara khusus Pemohon (bersama Bawaslu Kota Surabaya) telah menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat koordinasi Persiapan Verifkasi Faktual dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di kantor Termohon pada 30 Juni 2020, sekaligus Termohon secara tertulis meminta agar Pemohon menyampaikan daftar nama dan contact person Liasion Officer (LO) di tingkat kecamatan dan kelurahan terkait Verifikasi



- Faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. (tercantum dalam alat bukti T-3 pada lampiran surat ini).
- 3) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa Termohon sudah secara maksimal dalam melaksanakan penyampaian informasi mengenai tahapan pelaksanaan verifikasi faktual, tahapan penyerahan perbaikan dukungan, dan tahapan lain terkait bakal pasangan calon perseorangan kepada Pemohon. -------
- F. TANGGAPAN TERHADAP FAKTA MUSYAWARAH DAN/ATAU PERSIDANGAN -----
 - 1) SEBAGIAN SAKSI PEMOHON YANG MERUPAKAN PENDUKUNG TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAK MENGISI DAN TIDAK MENANDATANGANI MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan. ------

b. Bahwa ketentuan pasal 184 dan pasal 185A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: ------

pasal 184: -----

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak *Rp72.000.000,00* (tujuh puluh dua juta rupiah). ----pasal 185A ayat (1): -----Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). -----



- c. Bahwa sebagian saksi Pemohon yang merupakan pendukung, antara lain: ------
 - 1. Moh. Munir (Asemrowo); -----
 - 2. Safari (Embong Kaliasin); ------
 - 3. Subli (Embong Kaliasin); -----
 - 4. Sujiono (Tanah Kali Kedinding); -----5. Mohammad Nisar (Tanah Kali Kedinding); dan-----
 - 6. Saadah (Tanah Kali Kedinding); -----

- telah mengakui bahwa yang bersangkutan tidak mengisi dan tidak menandatangani model B.1-KWK Perseorangan. ------

- f. Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas telah dilakukan di bawah sumpah, sehingga apabila pengakuan tersebut tidak benar, maka bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas yang mana merupakan pelanggaran pidana pemilihan. -------
- 2) PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL OLEH PETUGAS PENELITI ADALAH SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU------



Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

b. Bahwa ketentuan angka 5 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 481/PL.02.2-SD/06/KPU/VI/2020 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual dalam Pemilihan Tahun 2020 tabggal 22 Juni 2020, menyatakan bahwa: ------

Petugas Peneliti-----


- a. Dalam melaksakan verifikasi faktual, PPS dapat dibantu Petugas Peneliti. -----
- b. Jumlah Petugas Peneliti disesuaikan dengan kebutuhan (beban kerja) dan anggaran masingmasing daerah dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan PPS. ------
- c. Pada saat membantu PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual, Petugas Peneliti dilengkapi dengan Surat Tugas PPS. (tercantum dalam alat bukti T-4 pada lampiran surat ini). ------


Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka pelaksanaan verifikasi faktual oleh petugas PENELITI sebagaimana disampaikan oleh para Saksi Termohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------

- 3) TIDAK TERDAPAT KETENTUAN UNTUK
 BERKOORDINASI DENGAN PENGURUS RUKUN
 TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) SERTA
 KETENTUAN UNTUK MENGULANGI VERIFIKASI
 FAKTUAL APABILA PENDUKUNG TIDAK DAPAT DITEMUI
 - a. Bahwa ketentuan pasal 23 ayat (1) dan ayat (6)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
 Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
 Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
 beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
 Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang
 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: ------






> Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b pendukung tidak dapat ditemui, PPSmelakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan Perseorangan untuk seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. -----



c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, tidak terdapat ketentuan untuk melakukan koordinasi dengan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta melakukan kunjungan ulang dalam pelaksanaan verifikasi faktual apabila pendukung tidak dapat ditemui saat kunjungan pertama. ------



- e. Bahwa lazimnya pelaksanaan kegiatan di seluruh lembaga negara, maka yang menjadi standar minimal dalam pelaksanaan verifikasi faktual adalah ketentuan perundang-undangan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas. Sehingga pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas tidak dapat dijadikan acuan dan/atau standar bagi pelaksanaan kegiatan serupa di wilayah kerja/kelurahan lainnya. ------
- 4) KURANGNYA JUMLAH PETUGAS PENGHUBUNG PEMOHON TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN, DAN BERBANDING TERBALIK DENGAN WILAYAH SEBARAN DUKUNGAN YANG LUAS. -----
 - a) Bahwa tiap-tiap saksi Pemohon (Tim Penghubung) mengaku bahwa bertanggung jawab pada banyak wilayah kelurahan dan kecamatan sekaligus. ------





- 5) TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN ANTARA KESAKSIAN SEBAGIAN PEMOHON YANG MERUPAKAN PENDUKUNG DENGAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL OLEH TERMOHON.
 - - 1. Moh. Munir (Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo); ------
 - 2. Siti Amini (Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto); -----
 - 3. Sahli (Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran); -----
 - 4. Sujono (Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran); -----
 - 5. Mohammad Nisar (Tanah Kali Kendinding Kecamatan Kenjeran); ------

	6. Saadah (Tanah Kali Kedinding Kecamatan
	Kenjeran);
	7. Hariyanto (Tanah Kali Kedinding Kecamatan
	Kenjeran);
	8. Moh. Munir (Kecamatan Asemrowo); dan
	9. Sapik (Kecamatan Asemrowo)
b.	Bahwa sebagian saksi Pemohon (pendukung) yang
	mengaku tidak di-verifikasi faktual, tapi sebenarnya
	data saksi tersebut tidak dicantumkan di SILON oleh
	Pemohon, antara lain:
	1. Musa (Simomulyo Baru Kecamatan Simokerto);
	2. Sugito (Sidodadi Kecamatan Simokerto); dan
	3. Mat Suli (Wonokusumo Kecamatan Semampir)
c.	Bahwa saksi Pemohon (pendukung) yang mengaku
	tidak di-verifikasi faktual, tapi sebenarnya sudah di-
	verifikasi faktual oleh Termohon dan dinyatakan
	Memenuhi Syarat, dan kemudian diubah menjadi
	Tidak Memenuhi Syarat sevagai bentuk tindak lanjut
	terhadap rekomendasi petugas Bawaslu Kota
	Surabaya di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan
	yaitu Huri (Mojo Kecamatan Gubeng)
d.	Bahwa sebagian saksi Pemohon (pendukung) yang
	mengaku tidak di-verifikasi faktual, tapi sebenarnya
	sudah di-verifikasi faktual oleh Termohon dan
	alamatnya tidak lengkap, antara lain:
	1. Syaiful (Simomulyo Sukomanunggal);
	2. Salma (Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari);
	3. Siri (Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo);
	4. A. Fauzi (Wonokusumo Kecamatan Semampir); dan
	5. Abdus Somad (Simomulyo Baru Kecamatan
	Sukomanunggal)
e.	Bahwa terdapat penyampaian informasi yang bertolak
	belakang antara saksi (pendukung) sebagaimana
	dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
	di atas dengan hasil pelaksanaan verifikasi faktual
	oleh Termohon (tercantum dalam alat hukti T-2 nada



lampiran surat ini). -----

- f. Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas telah dilakukan di bawah sumpah, sehingga apabila pengakuan tersebut tidak benar, maka bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b di atas yang mana merupakan pelanggaran pidana pemilihan. ------
- - a) Bahwa supir selaku saksi Pemohon mengaku bahwa diperintah berangkat dari Kabupaten Sampang, pada 27 Juli 2020, pukul 21.00 WIB. ------
 - b) Bahwa supir selaku saksi Pemohon mengaku bahwa waktu tempuh perjalanan dari Kabupaten Sampang menuju Kota Surabaya kurang lebih selama 3 (tiga) jam. ------
 - c) Bahwa pengakuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas sangat berdekatan dengan batas akhir waktu penyerahan dokumen perbaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - d) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka diketahui bahwa Pemohon lalai dalam memperhitungkan durasi waktu pengiriman dokumen perbaikan, sehingga keterlambatan penyerahan dokumen dukungan perbaikan terjadi karena sematamata kesalahan Pemohon.
- G. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERMOHONAN PERKARA DENGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PEMROHONAN YANG MELEBIHI WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU----
 - 1) Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota



ENTERHAN CIA

dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020 (yang menyatakan bahwa syarat dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan yang memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual, sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk memperbaiki dukungan pada masa perbaikan) yang merupakan Obyek Sengketa Pertama disebut sebagai Obyek Sengketa Pertama oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas. -

- 3) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.KOT-XVI/2018 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2018 yang dibacakan pada 7 Agustus 2018, dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah melewati tenggang waktu, maka dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, mengadili, dalam eksepsi yaitu menyatakan permohonan melewati tenggang waktu, dalam pokok permohonan yaitu menyatakan permohonan Pemohon tidak daat diterima.
- 4) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHP-BUP-XIV/2016 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang dibacakan pada tahun 2016, dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah melewati tenggang waktu, maka dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, mengadili, dalam eksepsi yaitu menyatakan permohonan melewati tenggang waktu, dalam pokok permohonan yaitu menyatakan permohonan Pemohon tidak daat diterima.-

5) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah sepatutnya penyampaian Pemohon mengenai hal-hal terkait pelaksanaan verifikasi faktual untuk diabaikan dan/atau tidak ditindaklanjuti dan/atau tidak dapat diterima oleh Bawaslu Kota Surabaya. ------

H. PERTIMBANGAN HUKUM-----

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

- 1.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi "(1) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan cara menyampaikan kepada petugas permohonan melalui loket penerima penerimaan Bawaslu Provinsi permohonan di atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan";
- 1.3 Bahwa berdasarkan II Menimbang Bab tentang Penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara Huruf B Nomor 2 huruf a, b, c, d, dan e pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi: -----



a. Proses	penerimaan	sampai	dengan	registrasi
permohonan menggunakan hari kerja;				

- b. Waktu pengajuan permohonan atau jangka waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan; ------
- c. Pencantuman jam pada objek sengketa tidak mempengaruhi penghitungan 3 hari kerja; ------
- d. Hari libur tidak dihitung dalam waktu penghitungan penerimaan permohonan; -----
- e. Waktu layanan penerimaan dan perbaikan dokumen permohonan pada loket penerimaan permohonan adalah:
 - 1) hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan ------
 - 2) hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. -----

2. OBJEK SENGKETA-----

- 2.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat(4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON------

- 3.1 Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 yang telah mengikuti hasil verfikasi Faktual sebagaimana yang telah dituangkan pada BA.7-KWK Perseorangan KPU Kota Surabaya tanggal 20 Juli 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota. ------
- 3.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi "Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti
 Pemilihan." -----

- **4.** KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON------



5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA SURABAYA -----

- 5.1 Menimbang bahwa Bawaslu Kota Surabaya merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 di wilayah Kota Surabaya. -----
- 5.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi pemilihan di penyelenggaraan umum wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang -*Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan* umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan."-----
- 5.4 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan nomor 5.1, nomor 5.2, nomor 5.3 diatas maka dengan demikian Bawaslu Kota Surabaya berhak untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dan



memutus hasil penyelesaian sengketa pemilihan yang terjadi di wilayah Kota Surabaya. -----

I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut: ------

- 2 Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Pasangan Calon Perseorangan Yasin Gunawan bersama tim telah melakukan Submit input dukungan perbaikan pada SILON milik KPU sebesar 212.426 (Dua Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam) Dukungan Perbaikan dengan Jumlah Sebaran Perbaikan di 31 Kecamatan.
- 3 Menimbang Bahwa penyerahan Berkas Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Yasin Gunawan yang diserahkan Kepada KPU Kota Surabaya sebesar 147.195 (seratus empat puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh lima) dukungan dengan sebaran di 31 Kecamatan.
- 4 Menimbang Bahwa Berdasarkan surat saran perbaikan Bawaslu Kota Surabaya kepada KPU Kota Surabaya dengan

nomor 127/K.JI-38/PM.06.02/VII/2020 pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 00.15 WIB: -----

- Bahwa Berdasarkan daftar kehadiran bapaslon telah dilaksanakan sebelum batas waktu penyerahan disertai dengan dokumen dukungan bapaslon perseorangan; ------
- Sepanjang *submit* SILON belum melampaui batas waktu pukul 24.00 WIB, tanggal 27 Juli 2020, dan jumlah dukungan yang ada di SILON memnuhi minimal 2 kali kekurangan sebagaimana yang tertuang dalam BA.7-KWK Perseorangan KPU Kota Surabaya. ------

maka proses bisa dilanjutkan dengan : -----

- a. Melakukan pengecekan B.1.1-KWK, B.2-KWK, dan penghitungan jumlah container yang berisi B.1-KWK yang ditandai dengan penandatanganan buku penerimaan penyerahan dokumen syarat perbaikan bakal pasang calon perseorangan atas nama M.Yasin dan Gunawan,SH; -------
- b. Melakukan penghitungan jumlah B.1-KWK sampai batas waktu penghitungan dukungan perbaikan bapaslon perseorangan sebgaimana diatur dalam peraturan KPU 5 tahun 2020.
- 5 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon menurut majelis, terdapat banyak dukungan yang belum diverifikasi faktual oleh petugas PPS atau peneliti di wilayah tersebut.
- 7 Menimbang bahwa dukungan lama yang harusnya dapat diperbaiki Pasangan Calon tidak diserahkan oleh KPU Kota Surabaya, sehingga mempengaruhi pada jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan Pasangan Calon atas nama Yasin dan Gunawan kepada KPU Kota Surabaya pada masa perbaikan.
- 8 Menimbang Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi Pemohon, mobil yang digunakan untuk mengirim berkas dukungan perbaikan pada tanggal 27 Juli 2020 telah mengalami



- kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyerahan dukungan perbaikan ke kantor KPU Kota Surabaya.
- 9 Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 10 tahun 2016, menyatakan bahwa perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebeleumnya yang paling akhir didaerah bersangkutan, dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebi dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen), dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. ----
- 11 Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 32A ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



13 Menimbang berdasarkan ketentuan BAB IV huruf C tentang Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan nomor 1 huruf b dan huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 yang berbunyi "PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu tempat tinggal pendukung mendatangi setiap mencocokan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli." dan "Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk

16 Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 1 dan ketentuan nomor 9 diatas maka dengan demikian benar bahwa jumlah dukungan syarat minimal dukungan pasangan calon

- perseorangan adalah 138.565 (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima) pendukung. ------
- 18 Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 3, ketentuan nomor 9, dan ketentuan nomor 11 serta ketentuan nomor 12 diatas maka dengan demikian benar bahwa pasangan calon telah melakukan penyerahan perbaikan dukungan 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan pada tanggal 27 Juli 2020. -----
- 19 Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 4 dan ketentuan nomor 12 diatas maka dengan demikian Penyerahan Berkas dukungan perbaikan yang tertinggal tidak diterima oleh KPU Kota Surabaya. -----
- 20 Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 5, nomor 6 dan ketentuan nomor 13 diatas maka dengan demikian benar sebagian besar pendukung dari pemohon masih belum di verifikasi faktual sesuai dengan tata cara dan prosedur verifikasi faktual.

J. KESIMPULAN-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Tenggang waktu pengajuan permohonan pada objek sengketa pertama tidak memnuhi syarat formil sedangkan untuk objek sengketa kedua memenuhi syarat formil dan masih dalam rentang waktu pengajuan permohonan; ------

- 2. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon merupakan Berita Acara KPU Kota Surabaya dengan nomor BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tertangal 28 Juli 2020; ------
- 3. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 yang telah mengikuti hasil verfikasi Faktual sebagaimana yang telah dituangkan pada BA.7-KWK Perseorangan KPU Kota Surabaya tanggal 20 Juli 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wali Kota Surabaya Tahun 2020 di Kabupaten/Kota, sehingga Pemohon dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan; ------
- 4. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya berhak untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, memeriksa dan memutuskan hasil penyelesaian sengketa pemilihan yang terjadi di wilayah Kota Surabaya; ------
- 5. Bahwa Berdasarkan hasil pertimbangan hukum majelis diatas maka dengan demikian Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian. -----Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota; ------

|--|

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; ------
- 2. Membatalkan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan KPU Kota Surabaya Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020; -------

MILIHAN

- 4. Memerintahkan termohon untuk melakukan Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang diserahkan oleh pemohon; -------
- 5. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 setelah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perseorangan perbaikan; ------

Ketua Majelis

------ Majelis Musyawarah

------ Bawaslu Kota Surabaya

Ttd

Hadi Margo Sambodo

Anggota Majelis Anggota Majelis

Ttd Ttd

M. Agil Akbar Yaqub Baliyya Al Arief Anggota Majelis Anggota Majelis

Ttd Ttd

Usman Hidayat

Sekretaris Musyawarah

Ttd

Indra Fajar Swasana